

BAB IV

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Munandar Sulaeman

Pengantar

Kekerasan (*violent*) terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis, juga sarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sanksi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan. Kejadiannya muncul diberbagai komunitas mulai dari desa sederhana apapun sampai pada masyarakat kompleks kota yang modern. Kekerasan terhadap

perempuan dalam perspektif sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut prediksi paradigma sosiologis. Ada beberapa variasi pemahaman kekerasan apabila dikaji menurut paradigma sosiologis dan sekaligus akan dipahami tingkatan analisisnya kekerasannya. Kepentingan mengkaji berbagai paradigma sosiologis dalam kekerasan mungkin dapat membantu mengeksplanasi tipe-tipe kekerasan sendiri. Kemudian mengelaborasi permasalahan dalam aspek kultur, struktur dan pola relasional.

Pengertian Kekerasan

Makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.¹ Maksudnya perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental-psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespons lingkungan. Aktualitas dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan. Jenis kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya.² Jadi dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat, yang acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan

wujudnya dalam relasi sosial atau interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.

Teori Sosiologi Sebagai Alat Prediksi Kekerasan

Mengawali kajian kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiologis maka dapat diajukan paradigma fakta sosial, definisi sosial dan teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan gabungan kajian, atau pertemuan antara pendekatan fakta sosial dengan definisi sosial. Perbedaan pendekatan tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel 1. Pendekatan Teori Prediksi Kekerasan Terhadap Perempuan

No	Citra/Imajinasi	Paradigma Fakta Sosial	Paradigma Definisi Sosial	Teori Strukturasi
1	Asumsi/Keyakinan	-Kesadaran kolektif -Fakta social adl nyata -Integrasi dari pembagian kerja	-Type Ideal -Tindakan subyektif -Rasionalitas tingkah laku bervariasi	Praktik sosial merupakan pertemuan Fakta sosial dan tindakan individu
2	Tujuan	-Memahami fenomena social problem social	-Memahami makna tindakan social	-Menyatukan dualitas realitas obyektif dan subyektif
3	Tipologi	-Masyarakat Organik dan solidaritas	-Jenis aksi social -Model birokrasi	-Konstitusional dari masyarakat (Strukturasi)
4	Metodologi	-Empiris; - Fakta social	-Interpretatif	-Empiris dan interpretative
5	Individu	-Tereduksi Masyarakat	-Kuat	-Realitas Obyektif melekat pada tindakan individu
6	Masyarakat	“Collective Conscience	-Tindakan individu =Perilaku social	-Representasi tindakan individu dan masyarakat
7	Teori/Sosiologi	Kesadaran Kolektif	-Interpretatif	Strukturasi : -Signifikasi

			-Makna Tindakan Individu	-Dominasi -Legitimasi
8	Implikasi Metodologis	-Kuantitatif	-Kualitatif -Verstehen	-Kualitatif dan kuantitatif -Verstehen
9	Unsur Paradigma	-Fakta Sosial	-Definisi Sosial	-Multidimensi
10	Dasar Filsafat	-Positivisme	-Rasionalis Kant	-Rasional Kritis

Pertimbangan mengapa hanya tiga pendekatan yang diajukan sebagai alat prediksi realitas kekerasan terhadap perempuan, alasannya karena sifat khas dari ketiga pendekatan tersebut dapat dibedakan tetapi mudah konfrontir. Ketiga pendekatan tersebut orientasi analisisnya masih disekitar individu dan masyarakat, sebagai dualisme yang mampu mengeksplanasi realitas.

Dari paradigma dan teori tersebut dicoba mengelaborasi realitas kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat, sejauh mampu mengeksplanasi kekerasan dalam realitas social.

Fakta Sosial Kekerasan

Paradigma fakta sosial yang berasumsi bahwa norma atau nilai yang menekan sikap dan perilaku masyarakat, sehingga tidak dapat menghindar atau berkelit dari nilai tersebut.³ Nilai dan norma dipandang sebagai "*Imperatif Struktural*" yang terinternalisasi dalam diri individu warga masyarakat. Struktur mirip pedoman atau aturan yang menjadi prinsip praktik hidup diberbagai tempat dan waktu, merupakan hasil perulangan berbagai tindakan. Pada saat nilai dan norma masih bias jender atau cenderung patriarki, akibat sejarah (contoh sistem selir), nilai sosial budaya yang "*given*" kebiasaan atau tradisi) dan penafsiran bias gender terhadap firman Tuhan (diantaranya penafsiran ayat suci Alquran yang tekstual dan penafsiran vested interest). Kondisi

nilai atau norma yang bias gender secara otomatis akan mengarah kepada pengaturan posisi tawar antara laki dan perempuan yang tidak seimbang yang didominasi oleh kepentingan laki-laki. Penjelasan teknis (teori sosiologis) ini dapat terjadi saat interaksi, yang dapat dijelaskan dengan teori IRC (*Interaction Ritual Chains*).⁴ Pola interaksi yang pokok melalui IRC, yaitu “pertemuan”, intertaksi yang merupakan keperantaraan dengan pertukaran dari sumber-sumber dan upacara (ritual), sehingga terjadi ritual atau “upacara” (ada doktrin) dan pertukaran (*exchange*) antara laki dan perempuan. Proses interaksi sebagai ritual yang berunsur empat macam yaitu: pertemuan fisik, fokus sama pada perhatian (saling menyadari), ada dalam keadaan jiwa emosi sama dan suatu simbol yang mewakili dari fokus bersama dan jiwa emosi (dengan obyek, manusia, sikap, kata dan ide). Dalam proses ini maka unsur “kekuasaan” (laki-laki) yang dilembagakan dengan norma atau nilai tersebut mempunyai kapasitas yang lebih unggul pada status, peran atau kedudukan untuk memaksa, mengontrol perempuan, sikap, kata dan ide). Demikian pula “sumber simbolik” selalu digunakan untuk suatu tujuan (*vested interest*) kaum laki-laki. Imperatif struktural yang sangat kuat pengaruhnya terjadi melalui internalisasi norma-norma agama, sebagai akibat model penafsiran tekstual. Banyak hal yang harus melakukan reinterpretasi nilai-nilai agama yang ditafsirkan dengan cara tekstual yang dapat mengarah ke tindakan kekerasan atau

bias gender, yang sudah tersosialisasi terutama dikalangan kelompok awam.⁵

Definisi Sosial Tentang Kinerja Perempuan

Paradigma definisi sosial fokus kajiannya tentang tindakan sosial (*social conduct*) merupakan tindakan subyektif yang penuh arti, yang harus di tafsirkan dan dipahami (*interpretative understanding*).⁶ Tindakan individu, asumsinya bahwa tindakan mengandung makna subyektif dan bersifat membatin. Manusia adalah aktor yang penuh kreatif dan aktif dalam realitas sosialnya. Oleh karena demikian maka mendefinisikan perempuan harusnya sesuai dengan realitas obyektif, tindakan perempuan penuh makna dan arti serta sebagai manusia kreatif dan cerdas. Tetapi dalam praktek, mendefinisikan perempuan hanya sebagai makhluk reproduksi, bukan sebagai makhluk produktif; Perempuan diposisikan sebagai makhluk yang pantas dirumahkan, sebab bila keluar banyak resiko dan secara normatif tidak "pantas" di luar rumah. Pada masa modern tuduhan terhadap perempuan semakin tajam, jadi tertuduh yang menyebabkan rusaknya moral generasi muda, karena perempuan sudah mulai meninggalkan rumah. Mestinya perempuan kembali berfungsi sebagai "bunda Eva". Lebih parah lagi perempuan didefinisikan sebagai penggoda, penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Definisi sosial demikian perlu ada perlawanan yang gencar, tidak cukup dengan peringatan hari ibu atau gerakan sayang ibu, tetapi melawan norma yang

memposisikan perempuan sebagai sumber masalah. Secara sosiologis hal demikian perlu adanya redefinisi sosial tentang makna tindakan yang sesuai realitas obyektif tentang peran perempuan dengan memberikan simbol-simbol aktif dan kreatif bagi kaum perempuan.

Strukturasi Kekerasan

Pendekatan lain untuk mengantisipasi kelemahan paradigma sosiologi fakta sosial dan definisi sosial adalah teori strukturasi dari Giddens.⁷ Ringkasan teorinya (Priyono, 2002): Bahwa paradigma fakta sosial dan definisi sosial merupakan dualisme yang terdiri obyektivisme dan subyektivisme. Obyektivisme yang merepresentasikan diterminisme struktural, struktur mengatur individu, imperatif struktural atau struktur menjadi pedoman. Sementara subyektivisme merupakan gambaran individu yang voluntarisme, struktur tidak menjadi pedoman atau tidak mengatur individu, tetapi individu itulah yang menentukan kinerjanya dalam struktur. Strukturasi dari Giddens menawarkan alternatif bahwa realitas obyektif adalah praktek sosial yang berulang serta terpola dalam lintas waktu dan ruang, yang merupakan titik temu antara subyektivisme (definisi sosial) dan obyektivisme (fakta sosial). Praktek sosial merupakan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas. Dalam pandangan strukturasi obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktek sosial yang dilakukan. Oleh karena itu ada tiga gugus struktur yaitu:

1. Struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut simbolis, pemaknaan, penyebutan dan wacana.
2. Struktur penguasaan atau dominasi yang menyangkut skema penguasaan atas orang (politik) dan barang produktif (ekonomi)
3. Struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut peraturan normatif.

Kaitan ketiga struktur tersebut menyatakan bahwa reproduksi sosial dilahirkan melalui dualitas struktur (fakta sosial dan definisi sosial) dalam praktik sosial. Kinerja peran perempuan dalam dimensi strukturasi adalah gambaran yang ada sekarang, perempuan masih menghadapi tindak kekerasan.

Strukturasi kekerasan terhadap perempuan prosesnya berjalan dimulai dengan penandaan atau signifikansi terhadap perempuan sebagai kelas sosial nomor dua setelah laki-laki diberbagai bidang kehidupan. Penandaan tersebut kemudian dibingkai dengan interpretasi yang tertanam kuat atau terinternalisasi. Penandaan atau simbol perempuan sebagai kelas dua demikian sudah ada tertanam dalam nilai-nilai budaya masyarakat, seperti terjadi dalam budaya pendidikan, budaya makan, budaya rumah tangga cenderung bias gendernya. Hasil simbolisasi demikian diperkuat dengan dominasi kaum laki-laki dengan memposisikan kaum perempuan sesuai selera dan kepentingan laki-laki, dapat saja bentuk relasi sosialnya seperti hirarki "kaula-gusti" atau "abdi-

dalem". Perempuan dibuat posisinya teralienasi yang dikuatkan dengan kelembagaan kelembagaannya (keluarga, perkawinan, agama, ekonomi, budaya dan politik) untuk melestarikan kekuasaan laki-laki, dengan memposisikan perempuan menjadi terdominasi, tersubordinasi atau tereksplotasi. Selanjutnya kondisi demikian dilegitimasi dengan norma-norma seperti pantangan (pacaduan), pamali, dosa tidak pantas (istri menentang suami) yang berlindung di balik ajaran agama. Akhirnya konstitusi dari masyarakat dalam interaksi antara laki dan perempuan ada dalam koridor kekuasaan laki-laki dan sangsi yang memihak laki-laki, seperti kutukan atau sangsi. Realitas sosial obyektif gambaran seperti ini masih ada masyarakat tertentu yang eksklusif, meskipun sudah mulai banyak perlawanan dari kaum modernis.

Solusi Redefinisi Kinerja Perempuan

Dari tiga paradigma sosiologi yang digunakan untuk memprediksi kekerasan terhadap perempuan, maka ketiganya dapat mengelaborasi mekanisme dan proses terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Bahkan saling melengkapi dalam mengungkap kekerasan. Menghindari terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah melakukan redefinisi terhadap perempuan dengan pemaknaan dan arti yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, serta mengekspos peran pentingnya dalam berbagai lembaga kehidupan. Namun pada saat sekarang simbolisme atau pemaknaan/signifikansi terhadap perempuan tidak disertai

dengan peningkatan kualitas dan kinerja perempuan itu sendiri. Symbolisme atau pemaknaan yang terbaik atau terhormat bagi perempuan akan menjadi bumerang apabila tidak disertai kualitasnya. Sebab signifikasi atau penandaan peran penting perempuan tanpa dilanjutkan dengan langkah dominatif dengan "kekuasaan", maka tidak akan mendapat legitimasi. Aspek normatif yang memberi kehormatan peran terhadap perempuan perlu legitimasi dengan praksis dengan keunggulan kualitas dan kinerja yang aktual. Dukungan politik saja tidak cukup untuk pemberdayaan peran perempuan, tetapi perlu jaminan keunggulan kinerjanya. Adanya gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) atau Rencana Aksi Gender (Gender Action Plan/GAP) adalah langkah awal yang baik untuk paradigma definisi sosial peran perempuan, sehingga dapat menghindari dari sasaran kekerasan.

Agenda langkah ke depan (2007) masa modern saat ini, adalah pemberdayaan perempuan melalui pendekatan teori kritis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸

Tabel 2. Agenda Pemberdayaan Perempuan (Solusi Kekerasan)

Isu Pemberdayaan	Mengukuhkan Asumsi	Konsep Teori	Kritis
<p>a. Pembebasan dari belenggu Patriarki (emansipatoris)</p> <p>b. Interpretasi Makna Peran Perempuan Pada Masyarakat Modern</p> <p>c. Meneguhkan Realitas tentang Peran Perempuan dalam berbagai aspek (Tindakan komunikatif (meneguhkan realitas). Sikap Praksis (teori dan praktek)</p>	<p>a. Perempuan terbebas dari Nilai Peran Kontradiksi ; Sebab Modernitas memiliki Nilai kontradiksi</p> <p>b. Perempuan hadir pada masyarakat modern dengan diferensiasi dan kompleksitas tindakan dan institusi : Oleh karena itu Pemberdayaan Perempuan Perlu ilmu pengetahuan, moral dan legitimasi politik</p>	<p>a. Perempuan terbebas dari Nilai Peran Kontradiksi ; Sebab Modernitas memiliki Nilai kontradiksi</p> <p>b. Perempuan hadir pada masyarakat modern dengan diferensiasi dan kompleksitas tindakan dan institusi : Oleh karena itu Pemberdayaan Perempuan Perlu ilmu pengetahuan, moral dan legitimasi politik</p>	<p>a. Perempuan terbebas dari Nilai Peran Kontradiksi ; Sebab Modernitas memiliki Nilai kontradiksi</p> <p>b. Perempuan hadir pada masyarakat modern dengan diferensiasi dan kompleksitas tindakan dan institusi : Oleh karena itu Pemberdayaan Perempuan Perlu ilmu pengetahuan, moral dan legitimasi politik</p>

Pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk antisipasi kekerasan dalam tataran pemikiran sudah jelas isunya, asumsinya, konsep pemberdayaannya dan filosofi kritiknya. Upaya yang masih harus dikritisi adalah bentuk program atau kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi. Peningkatan pemahaman gender sebagai langkah pemberdayaan perempuan adalah rasional bertujuan menanamkan nilai.

Catatan Kaki

¹ Lihat Windhu 1992. "*Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung*" hal 64, Kanisius Yogyakarta. Pandangan ini berbeda dengan konsep Erich From dalam "*Akar Kekerasan*" bahwa akar kekerasan berasal dari watak manusia, sebagai jawaban bahwa kekerasan merupakan adaptasi biologis manusia, sebagai cara manusia mempertahankan diri. Dalam kajian sosiologi lebih dekat apabila kekerasan dianggap sebagai alat sosialisasi kelompok kepentingan.

² Mulkan dkk, 2002. *Membongkar Praktek Kekerasan*, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, hal 165.

³ Fakta social merupakan paradigma sosiologi yang lebih jelas dipahami dari pemikiran Durkheim, yang menjelaskan fakta social sebagai norma atau nilai yang imperatif bagi individu, lihat *The Rule of Sociological Method*, fakta sosial dimaknai non material seperti kultur atau kelembagaan.

⁴ Teori konflik Collins memfokuskan pada pola-pola interaksi yang pokok, mulai menganalisis pertukaran mikro dan ritual menuju proses yang makro, yang dikonsepsikannya dengan rantai ritual

interaksi (Interaction Ritual Chains/IRC). Basis analisis konfliknya adalah “pertemuan”, intertaksi yang merupakan keperantaraan dengan pertukaran dari sumber-sumber dan upacara (ritual), sehingga ada dua unsur ritual dan pertukaran (exchange). Konflik bagian dari proses interaksi sebagai ritual yang berunsur empat macam yaitu: pertemuan fisik, fokus sama pada perhatian (saling menyadari), ada dalam keadaan sama jiwa emosi dan suatu simbol yang mewakili dari fokus bersama dan jiwa emosi (dengan obyek, manusia, sikap, kata dan ide). Dalam IRC tersebut maka unsur “kekuasaan” adalah mempunyai kapasitas untuk memaksa bagi kepentingan lain, mengontrol susunan empat unsur IRC. Demikian pula “sumber simbolik” dapat digunakan untuk suatu tujuan (vested interest). Interaksi yang intensif kemungkinan konflik makin besar, yaitu adanya kepadatan sosial (social density) sejumlah orang hadir bersama-sama dalam suatu situasi (makro). Karena perilaku individu dijelaskan dengan kepentingan materi pribadi, sehingga muncul konflik kepentingan. Oleh karena itu resolusi konfliknya adalah merekonstruksi interaksi atau IRC, dengan distribusi kekuasaan, merumuskan kepentingan bersama dengan pendekatan pola partisipatif. Lengkapnya lihat dalam karya Collins Randall: *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*.

⁵ Kulturani/Pemahaman norma agama.

Kekerasan fisik

Kekerasan fisik mengacu pada surat An Nissa 34 ada kata pukulah

:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri^[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)^[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya^[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya^[292]. *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Kata "idribuhunna" yang sering disalahgunakan, karena arti lain adalah "dlaraba" adalah "gauli", komunikasi yang baik.

Kekerasan seksual ; Mengacu surat pada surat Al Baqarah 223 : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Ayat ini dimaknai istri sebagai kebun maka dapat digarap sesuka hati atau selera laki-laki, tanpa kesenangan istri. Ayat ini untuk menghilangkan mitos seksual. Kondisi ini dikuatkan dengan hadis-hadis:

-Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak, maka Malaikat melaknatnya sampai subuh (riwayat Buchori-Muslim)

-Jika seorang istri diajak suaminya dalam suatu hajat maka hendaklah ia melakukannya sekalipun di atas dapur (riwayat Thalik ibn Ali); Redaksi lain sekalipun di punggung Unta

-Nafsu syahwat terdiri atas 10 bagian 9 diantaranya ada pada perempuan dan hanya satu pada laki-laki.

Hadis ini semuanya berpihak kepada kepentingan untuk melayani syahwat laki-laki. Perempuan tidak diberi pilihan.tapi dieksploitasi. Padahal kenikmatan itu (istimata) dari Tuhan (Al Imron 14) :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak^[186] *dan sawah ladang.*

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Baik laki maupun perempuan harus sama-sama senang (A Baqarah 187)

.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.....

Kekerasan Akibat Poligami (Al-Nisa 3)

Fenomena di masyarakat sering terjadi kekerasan akibat kecemburuan istri baik yang pertama atau yang ke berikutnya, ke empat; kecuali apabila mampu menajemennya.

Kekerasan dari Wali Mujbir (Pemaksa)

Posisi Ayah atau kakek cenderung melakukan kawin paksa sesuai selera wali mujbir untuk menentukan pilihan jodohnya.

Kekerasan Akibat Talak

Talak adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Tuhan (Hadis), sering melahirkan kemiskinan baru perempuan dan anak-anak. Kekuatannya lebih besar pada laki-laki yang menggugat talak.

Kekerasan Politik

Dasar kekerasan politik adalah surat Al Nisa 34 : pernyataan "Arrijalu qauwwamun", seharusnya diartikan pelindung dan pemelihara/merawat perempuan, tetapi di lapangan sebagai "penguasa" perempuan. Hal ini diperkuat dengan hadis:-Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan (hadis Buchori). Keterangan lain hadis ini komentar spontan Rasulullah kepada raja Persia yang mewariskan

tahtanya kepada perempuan yang belum siap. Hadis ini muncul setelah konflik Aisyah dengan Ali r.a.

Kekerasan Ekonomi: Perempuan sering dipojokan sebagai makhluk reproduksi dan bukan makhluk produktif, perempuan lebih pantas di rumah di sektor domestik. Acuan ayatnya al Ahzab 73 ? : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu , dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah*

Kata kunci ayat ini "waqarna", ahli tafsir berbeda pendapat, ada yang memaknai tetap di rumah, ada juga tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat.

⁶ Paradigma definisi social adalah warisan Weber yang meyakini bahwa manusia itu tunduk kepada fakta social, tetapi manusia adalah makhluk aktif dan kreatif. Oleh karena demikian maka harus diungkap diinterpretasikan dan dimaknai tindakan sosialnya (social conduct) yang penuh arti atau makna. Demikian juga perempuan harus dielaborasi peran status dan kedudukannya dalam masyarakat, diberi arti dan makna, dengan cara verstehen, understanding. Sebagai bandingan cara pemahaman lihat karya Weber: *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.

⁷ Lihat teori strukturasi Giddens dalam *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration*, Policy Press Cambridge, 1995

⁸ Lihat Jurgen Habermas. "*The Critical Theory of Jurgen Habermas*" Massachusetts, MIT Press, 1982

Daftar Pustaka

Durkheim Emile, *The Rule of Sociological Method*

Giddens Anthony, 1995 . *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration*, Policy Press Cambridge,

Jurgen Habermas. 1982. "*The Critical Theory of Jurgen Habermas*" Massachusetts, MIT Press,

Mulkan dkk, 2002 . *Membongkar Praktek Kekerasan*, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang

Collins Randall: *Conflict Sociology: Toward Explanatory Science*.

Weber . . *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.

Windhu . 1992 . *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung* , Kanisius Yogyakarta

BAB V

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

N. Prihatini Ambaretnani*

Pendahuluan

Menurut beberapa pendapat para pengkaji perkembangan keluarga tindak kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah berhenti terjadi selama sistem patriarki digunakan menjadi acuan berfikir, bersikap, berlaku pada masyarakat manusia. Berhubungan dengan sering terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, muncul pertanyaan: “Bisakah sistem patriarki dihapuskan agar tindak kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi?”. Karena

sistem patriarki adalah bagian dari budaya, maka tidak mudah merubah apalagi menghapuskannya karena sistem patriarki berada dalam segala bidang kehidupan sejak dari keluarga, kekerabatan, masyarakat, agama, pendidikan, pekerjaan, berbagai kelembagaan negara bahkan dunia. Patriarki adalah konsep yang menjelaskan tentang suatu sistem struktur dominasi laki-laki terhadap semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam dominasi terdapat kekuasaan dan hak yang memposisikan laki-laki dalam mengontrol kehidupan termasuk perempuan.

Sistem patriarki terdapat hampir di semua masyarakat di dunia, akan tetapi sifat dan kadarnya berbeda-beda tergantung pada konteks ruang dan waktu. Walaupun azas pokoknya sama yaitu laki-laki berkuasa, namun sifat kekuasaannya pada masing-masing masyarakat tidak selalu sama. Misalnya, sifat patriarki pada masa Kartini dengan sifat patriarki masa kini berbeda, di perdesaan dan perkotaan berbeda, antara satu etnis dengan etnis yang lain berbeda, demikian pula sifat patriarki pada kelas sosial tertentu berbeda pula. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Namun sistem patriarki bukan satu-satunya penyebab kekerasan terhadap perempuan terjadi, karena patriarki di anggap tidak mampu memperlihatkan hubungannya dengan

berbagai pandangan sejarah perkembangan keluarga dan perubahan. Dewasa ini ada kecenderungan memperhatikan kembali konsep-konsep penyebab tekanan terhadap perempuan. Seperti, melihat sejarah perkembangan keluarga manusia, pandangan struktural sebagai penyebab subordinasi perempuan, dan mereka yang menganggap subordinasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh satu penyebab saja.

Struktur masyarakat di Indonesia

Patriarki

Secara harfiah patriarki berasal dari kata *patriarch*. Berasal dari bahasa Yunani berarti “kekuasaan ayah”. Secara fundamental dan universal status dominasi laki-laki, otoritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan, institusi sosial mengenai kekuasaan, seperti keluarga, hukum, dan pemerintahan, serta legitimasi dari nilai-nilai. Laki-laki dianggap sebagai norma. Dalam antropologi konsep ini digunakan untuk menjelaskan mengenai sistem keluarga yang memposisikan ayah sebagai penguasa. Ayah adalah pemimpin rumah tangga yang menentukan segala hal mengenai anggota rumah tangganya. Demikian pula dalam keluarga maupun keluarga luas (*extended family*) peran laki-laki sebagai penentu dan pengambil-keputusan adalah sentral segala aktivitas anggota-anggota keluarga tersebut. Kebalikan dari sistem patriarki adalah sistem matriarki, yang sangat jarang

ditemukan dalam berbagai masyarakat di dunia. Etnis Minang sekalipun, yang di duga memiliki sistem *matriarki* ternyata hanya menarik garis keturunan ibu (pihak perempuan) atau secara ilmiah di sebut *matrilineal*, kecuali itu semua kekuasaan berada di tangan laki-laki.

Konsep patriarki ini digunakan juga untuk menggambarkan kekuasaan laki-laki secara lebih umum dalam berbagai hal kehidupan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan laki-laki. Konsep ini menentukan berbagai keputusan, kebijakan, peraturan, dan lain-lain yang menggambarkan kekuasaan laki-laki daripada memperhitungkan perempuan. Akibatnya penjelasan-penjelasan hanya ditujukan kepada laki-laki dan tidak memperhitungkan perempuan sebagai bagian dari masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, terjadilah perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan. Pada masyarakat hal ini dapat dirasakan akan tetapi sulit untuk dikatakan, karena sudah menjadi bagian kehidupannya. Perempuan dapat menyatakan bahwa dirinya tidak boleh melakukan banyak hal dalam kehidupannya, akan tetapi ia tidak dapat menjawab mengapa hal itu terjadi pada dirinya, seperti: ketika ia merasa ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi harus berhenti karena orang tuanya mengatakan bahwa dana yang tersedia hanya cukup untuk menyekolahkan

saudara laki-lakinya, pada saat itu, begitu saja ia memaklumi; ketika seorang anak perempuan masih ingin melanjutkan bermain dengan kawan-kawan sebayanya, akan tetapi di panggil oleh ibunya untuk membantu pekerjaan rumah tangga, sedang saudara laki-lakinya dibiarkan terus bermain dan pulang sesuka hatinya; ketika perempuan ingin mengatur kelahiran anaknya dengan menggunakan keluarga berencana, walaupun diperbolehkan oleh suami akan tetapi alat kontrasepsi harus ditentukan oleh suaminya (juga tidak banyak pilihan alat yang disediakan oleh pemerintah) dan banyak contoh lainnya.

Sistem patriarki merasuk dan menyelinap kedalam berbagai hal kehidupan manusia termasuk didalamnya pola-pola hubungan gender, sehingga ketika seseorang di deteksi dan dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu maka kepadanya dikenakan berbagai aturan yang berkaitan dengan jenis kelaminnya. Sistem patriarki yang diejawantahkan dalam pola-pola hubungan gender diajarkan dan diwariskan oleh orang tuanya (sebagai generasi yang berkewajiban menyampaikan nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma, adat kebiasaan) kepada dirinya. Terlahir sebagai bayi laki-laki, menyebabkan dirinya diperlakukan dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin keluarga yang akan mengatur berbagai hal yang terjadi pada keluarganya kelak. Demikian pula yang terjadi pada seseorang yang terlahir sebagai bayi perempuan,

dirinya akan mendapat perlakuan dan dipersiapkan untuk taat, patuh, setia kepada pemimpinnya yaitu laki-laki. Orang yang berusaha keluar dari ruangan dan peranan yang telah didefinisikan oleh generasi pendahulunya akan dihadapkan pada kontrol sosial yang berupa sangsi-sangsi sosial.

Pandangan tradisional melihat patriarki sebagai akibat kondisi biologis. Sehingga pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki adalah karena secara alamiah sudah terberikan. Karena perempuan melahirkan anak, maka tujuan utamanya adalah sebagai ibu, dan tugas pokoknya adalah mengasuh dan menghidupi anaknya. Laki-laki bertugas melindungi dan memberi nafkah bagi keluarganya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: *'Bagaimana budaya patriarki itu berkembang?* Frederick Engels (1884) dalam bukunya *Origins of the Family, Private Property and the State* mengemukakan bahwa subordinasi perempuan itu di mulai dengan terjadinya perkembangan milik pribadi. Pembagian kelas dan subordinasi perempuan berkembang secara historis. Ia berbicara tentang tiga tahap perkembangan masyarakat: biadab, barbar, dan peradaban. Pada tahapan biadab, manusia hidup serupa dengan sekawan binatang, tidak ada pernikahan dan tidak ada gagasan mengenai milik pribadi. Keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Hidup dengan mengumpulkan makanan (*gathering*) dan berburu (*hunting*), dan kehidupan ini terus berlanjut sampai

tahapan barbar. Dalam tahapan barbar perkembangan menuju pertanian/bercocok tanam dan peternakan. Pada saat itu, anggota kelompok laki-laki pergi meninggalkan kelompoknya untuk berburu, sedangkan perempuan mengurus anak, tempat berlindung, dan bercocok tanam di pekarangan. Disini terlihat bahwa perlahan-lahan pula terjadi perkembangan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Perempuan masih punya kekuasaan dan punya kontrol terhadap *clan* (kelompok yang berasal dari nenek moyang yang sama).

Pada saat laki-laki mulai menjinakkan binatang, berternak dan menggembala (*pastoralis*), mereka kemudian *memahami prinsip kepemilikan*. Mereka berburu, mengembangkan kecanggihan alat senjata, untuk mempertahankan miliknya. Pertempuran antar suku sering terjadi karena harga diri atas dasar milik pribadi. Kelompoknya atau *clan* mulai punya binatang, areal bercocok tanam, areal tempat menetap, memerlukan tenaga untuk mengelolanya yaitu memiliki budak, pada umumnya perempuan. *Tahapan ini menunjukkan arah perkembangan pembagian antar seks terjadi. Dengan demikian, laki-laki mendapatkan kekuasaan atas orang lain dan mulai menumpuk kekayaan dalam bentuk binatang dan budak (khususnya perempuan) untuk dimiliki secara pribadi.*

Harta yang dimiliki pribadi laki-laki kemudian harus diwariskan kepada anak-anaknya. *Pada saat itulah mereka*

harus memastikan siapa keturunannya, sehingga hanya pada perempuan tertentu saja laki-laki memiliki keturunan (monogami ditegakkan) dan kontrol seksual laki-laki tersebut kepada perempuan pasangannya.

Dalam masa peradaban modern, surplus (ekonomi) berada di tempat yang di kontrol oleh laki-laki. Perempuan menjadi tergantung dalam hal ekonomi. Perempuan dibatasi wilayah rumah untuk menghasilkan keturunan yang akan mewarisi kekayaannya. Pada masa industrialis, perlu pembedaan antara perempuan kelas menengah ke atas dengan perempuan kelas buruh. Perempuan kelas menengah ke atas sepenuhnya tergantung pada suaminya. Mereka tidak bekerja di luar keluarga, fungsinya adalah melanjutkan keturunan. Berbeda dengan perempuan kelas buruh, ia bekerja di bidang produksi. Mereka berjuang bersama laki-laki kelas buruh sehingga mengacaukan 'milik pribadi'. Engels menyarankan untuk menghilangkan patriarki, adalah dengan cara perempuan bergabung dengan buruh laki-laki dalam perjuangan kelas.

Walaupun pendapat Engels banyak mendapatkan kritik dari ilmuwan di bidang antropologi, tetapi sumbangannya terhadap pemahaman mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat dan sejarah amat berarti. Lerner, dalam kajiannya tentang *The Creation of Patriarchy* (1986: 217) menjelaskan bahwa : 1) Engels mengkaji kaitan antara

perubahan struktural hubungan kekerabatan dan perubahan pembagian kerja dengan kedudukan perempuan di masyarakat; 2) memperlihatkan munculnya kepemilikan pribadi dengan pernikahan monogami; 3) memperlihatkan kaitan antara dominasi ekonomi dan politik oleh laki-laki dengan bagaimana kontrol mereka terhadap seksualitas perempuan; 4) menggambarkan secara historis proses ketika posisi perempuan kalah dengan posisi laki-laki.

Para feminis sosialis menghubungkan teori patriarki dengan modal atau kaitan *patriarki dan kapitalisme*. Kerja perempuan memberikan keuntungan kepada modal suaminya. Hartmann dalam *The Need for Revolutionary Feminism* menyatakan bahwa dasar material patriarki adalah kontrol laki-laki terhadap tenaga kerja perempuan. Ia mendefinisikan *patriarki sebagai suatu himpunan interelasi yang didasari materi dan menjadi wadah berlangsungnya hubungan interelasi hirarkis antar laki-laki dan solidaritas antar mereka, yang kemudian menjadi penyebab dominasi mereka terhadap perempuan*. Mies (1988) dalam makalahnya mempertanyakan: “Bagaimana pembagian kerja ini menjadi hubungan kekuasaan dan eksploitasi; dan mengapa hubungan tersebut menjadi tidak sederajat dan hirarkis?”. Tidak perlu melihat pembagian kerja dalam kaitannya dengan keluarga, tetapi sebagai persoalan *struktural* seluruh masyarakat. Pembagian kerja hirarkis antara laki-laki dan perempuan dan

dinamikanya merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan produksi yang dominan, yaitu hubungan kelas dalam kaitannya dengan konteks tertentu, serta kaitannya dengan hubungan pembagian kerja secara lebih luas antara nasional dan internasional (globalisasi). Mies tidak setuju dengan Engels, karena Engels memindahkan interaksi perempuan dengan ke kajian evolusi. Kelelakian dan keperempuan bukan terberi secara biologis, tetapi *proses dari sejarah panjang*. Dalam setiap kurun waktu sejarah tertentu kelelakian dan keperempuan didefinisikan secara berbeda-beda, definisinya tergantung pada mode produksi utama pada masa yang bersangkutan. Misalnya, semua perempuan didefinisikan sebagai 'ibu', akan tetapi makna 'ibu' berbeda-beda sesuai zamannya. *Produktivitas perempuan adalah prasyarat produktivitas laki-laki*. Dimensi materi berada dalam makna bahwa perempuan di semua kurun waktu adalah menjadi produsen perempuan dan laki-laki baru (anak-anaknya). Jadi, perempuan diperlukan sebagai penghasil anak atau produsen pertama kehidupan, terutama anak laki-laki. Produktifitas mereka diturunkan derajatnya hanya menjadi *fertilitas* yang dikendalikan oleh laki-laki.

Gender

Gender biasa digunakan pada ilmu bahasa untuk membedakan bentuk-bentuk yang menunjukkan perbedaan

sifat perempuan dan laki-laki. Hal ini kemudian diperluas dalam ilmu sosial untuk mengkaji berbagai hal yang juga melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

Perlu difahami bahwa perbedaan seks berbeda dengan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan seks, berarti perbedaan atas ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi manusia seperti: hamil, melahirkan, menyusui. Sedangkan perbedaan gender, berarti perbedaan simbolis atau sosial yang diantaranya berpangkal pada perbedaan seks. Orang berfikir bahwa perbedaan gender adalah '*natural*' alamiah, sebenarnya hal semacam itu di sebut perbedaan seks. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian berfikir mengenai perbedaan sosial dalam lingkup biologi. Misalnya, perbedaan fisik dalam berolahraga, pekerjaan yang membutuhkan tenaga, dan sebagainya. Dalam perbedaan jenis kelamin terdapat juga perbedaan fisik, misalnya: umumnya laki-laki lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat; sedangkan perempuan kebalikannya. Akan tetapi angka harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan.

Pada saat remaja, laki-laki menunjukkan lebih baik dalam bidang matematik sedang perempuan lebih pada kemampuan verbal. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan baik biologi maupun proses sosialisasi. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memiliki sedikit perbedaan terutama yang berkaitan dengan kemampuan reproduksi pada perempuan.

Hal ini menunjukkan superioritas alamiah masing-masing jenis kelamin. Akan tetapi secara sosial-budaya, dapat didefinisikan bahwa kedua seks ini memiliki perbedaan.

Jadi, gender adalah suatu bentukan sosial budaya yang bagi setiap masyarakat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, didasari oleh nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat tersebut tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sistem nilai, norma, dan stereotipe tentang laki-laki perempuan di lihat sebagai faktor utama yang mempengaruhi posisi/hubungan perempuan dan laki-laki dalam lingkungannya dan dalam struktur sosialnya. Nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, serta adat kebiasaan mengacu pada sistem kekerabatan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, yaitu sistem patriarki (yang di anut oleh sebagian besar masyarakat di dunia).

Karena pola-pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk atas dasar sistem patriarki diwariskan melalui proses sosialisasi kepada setiap anggota baru suatu masyarakat, kemudian terinternalisasi dan di anut sebagai arahan, pedoman bertingkah-laku anggota-anggota masyarakat tersebut, maka bentukan sosial ini dapat dikatakan sebagai ideologi yang mengatur tingkah-laku anggota-anggota masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan seseorang yang tidak mematuhi nilai-nilai, aturan-aturan,

norma-norma yang harus ditaati akan mendapatkan sanksi sosial dari anggota keluarga dan masyarakat disekitarnya, seperti: anak yang tidak patuh, anak yang durhaka, anak yang tidak taat, dan sebagainya.

Nilai-nilai dan norma yang mendefinisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, menyebabkan laki-laki mempunyai kontrol terhadap perempuan dapat ditemukan di setiap lingkungan pergaulan yaitu dalam keluarga, pergaulan sosial, agama, hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga, perempuan sering tidak dapat menyebutkan posisi yang tidak menguntungkan dari dirinya terhadap laki-laki, karena sudah menjadi ideologi hidupnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa perempuan dihadapkan pada suatu sistem yang di sebut patriarki yang didalamnya terangkum sistem dominasi dan superioritas laki-laki. Berikut ini beberapa pernyataan yang disampaikan oleh perempuan yang menunjukkan posisi perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat patriarki:

“Karena suami saya menginginkan keturunan laki-laki sebagai penerus yang membawa nama keluarganya, maka saya saat ini harus hamil lagi untuk mendapatkan anak laki-laki. Sebenarnya saya sudah lelah karena anak

saya sudah lima orang perempuan semua, dan usia saya sudah lebih tigapuluh tahun”

(Menunjukkan perbedaan nilai anak laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat).

“Sebenarnya saya merasa iri dengan saudara laki-laki saya. Ia boleh bermain sepanjang hari, bahkan ketika bangun tidur ia tidak perlu merapikan kamarnya; sedangkan saya harus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan ibu kepada saya sebelum saya boleh bermain bersama teman-teman”

(Sosialisasi peran domestik kepada anak perempuan serta kurangnya kebebasan bagi anak perempuan)

“Suami saya tidak memperkenankan saya mengikuti keluarga berencana, padahal saya sudah tidak ingin memiliki anak lagi karena fisik saya yang lemah”

(Perempuan tidak memiliki hak memutuskan walaupun pada tubuhnya sendiri)

“Sudah lama saya menunggu keberangkatan saya untuk bekerja di Saudi Arabia. Ketika waktu berangkat tiba, entah mengapa alat kontrasepsi IUD saya harus dilepas. Saya tidak mengerti apa hubungan IUD dengan keberangkatan saya bekerja ke luar negeri”

(Kontrol patriarki terhadap seksualitas perempuan, dengan dalih agar keberadaan alat kontrasepsi tersebut tidak disalahgunakan)

“Saya terpaksa berhenti sekolah, karena ibu saya memiliki bayi lagi, sehingga membutuhkan orang yang mengasuh adik saya tersebut, karena ibu saya harus bekerja di kebun. Kakak saya semua laki-laki, dan adik saya masih sangat kecil”

(Kontrol terhadap pendidikan dan pekerjaan reproduksi perempuan)

“Semula saya ingin melahirkan dengan bantuan bidan, saya dan suami saya sudah menabung untuk biaya melahirkan di bidan tersebut. Akan tetapi, ketika modal berjualan suami saya habis, dia menggunakan uang tersebut untuk memulai usaha baru. Akhirnya, saya

terpaksa melahirkan di bantu paraji/dukun bayi, untung selamat!”

(Kontrol terhadap kondisi reproduksi perempuan)

Penggalan-penggalan pengalaman di atas menunjukkan kontrol masyarakat dengan sistem patriarkal yang didasari gender terhadap perempuan. Berikut akan dijelaskan lembaga-lembaga kehidupan yang berada di bawah kontrol laki-laki, antara lain:

1. Keluarga, sebagai satuan terkecil dari suatu masyarakat adalah bagian yang paling patriarkal. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memimpin keluarga mengontrol kegiatan produksi, reproduksi, ruang gerak, serta seksualitas perempuan. Selain itu, terdapat hierarki yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin lebih tinggi dan berkuasa, sedang posisi perempuan lebih rendah dan dikuasai. Dalam keluarga inilah penanaman nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, pandangan-pandangan mengenai kehidupan disosialisasikan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus yang selanjutnya akan bergerak dalam lingkup patriarki pula. Sehingga dari dalam keluargalah pelajaran mengenai hierarki, subordinasi, dan diskriminasi di mulai. Anak-anak perempuan belajar patuh dan taat kepada orang tuanya, diperlakukan tidak sederajat serta keketatan kontrol laki-laki; sedangkan anak-anak laki-laki belajar berkuasa untuk

membentuk dirinya menjadi pemimpin dalam keluarganya kelak. Walaupun ketatnya pembelajaran antara satu keluarga dengan keluarga lainnya berbeda-beda, tetapi arahnya sama yaitu patriarki. Keluarga merupakan cerminan masyarakat yang lebih luas dalam mendidik anak-anak untuk patuh, sehingga tatanan patriarki akan tetap kuat. Domestikasi, “peng-iburumahtangga-an” atau *housewifization*, proses pendefinisian sosial bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga, terlepas bahwa mereka seorang ibu rumah tangga atau bukan. Mengandung arti “ketergantungan pada suami/laki-laki”. Tujuannya, agar rumah tangga nyaman dan tenang, ibu rumah tangga menjadi subyek konsumsi yang penting bagi industri peralatan rumah tangga dan pakaian. Tanpa itu, akumulasi modal tidak dapat berjalan. Oleh sebab itu, perlu terus disosialisasikan.

2. Agama, mayoritas agama di dunia bersifat patriarkal, dengan cara memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Agama merumuskan tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Agama juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Bahkan beberapa agama membenarkan kekerasan terhadap perempuan yang dianggap tidak patuh dan taat pada laki-laki, misalnya suami diperkenankan memukul istrinya bila tidak taat kepada dirinya. Tentu tingkat kontrol tersebut berbeda antara satu agama dengan agama lain, juga sangat tergantung pada konteks ruang dan waktu.
3. Sistem pendidikan dan pengetahuan, memberikan hegemoni terhadap laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada perempuan.

Hegemoni laki-laki ini menekan dan menyingkirkan pengetahuan, keahlian, aspirasi dan pengalaman perempuan. Buku teks di sekolah dasar masih menggambarkan bias gender, yang berakibat memperkuat sosialisasi gender yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dilestarikan. Laki-laki dianggap *the knower* orang yang paling tahu, sehingga mereka dijadikan sumber pengetahuan bagi mereka yang melakukan studi terhadap suatu masyarakat. Sedikit sekali perempuan yang diikutsertakan dalam menafsirkan kitab-kitab suci suatu agama, sehingga ada kecurigaan penafsiran yang di susun bias laki-laki. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki memiliki penekanan yang berbeda karena fungsi biologis dan fungsi yang diberikan masyarakat berbeda antara perempuan dan laki-laki. Hal ini merupakan dasar kepentingan, perhatian, kebutuhan, penekanan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

4. Sistem hukum, banyak hal yang berkaitan dengan hukum tidak menguntungkan perempuan, lebih menguntungkan laki-laki dan kelas yang memiliki kekuatan ekonomi. Undang-undang yang mengatur keluarga, pernikahan, dan pewarisan sangat erat berkaitan dengan kontrol patriarkal. Namun, dengan disahkannya undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sangat membantu kekuatan posisi perempuan di mata hukum.
5. Sistem ekonomi, dalam sistem ekonomi patriarkal, laki-laki mengontrol lembaga-lembaga ekonomi, memiliki

sebagian besar kekayaan, menentukan arah kegiatan-kegiatan produktif. Pekerjaan perempuan kurang diperhitungkan bahkan pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu panjang, sama sekali tidak di nilai sebagai pekerjaan. Proses penyingkiran atau marginalisasi yang merupakan proses penggeseran perempuan dari pasar tenaga kerja atau ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama pada pekerjaan-pekerjaan yang kelangsungannya tidak stabil, upahnya rendah, di nilai tidak terampil; proses “*feminisasi*” dimana perempuan dipusatkan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu atau “*segregasi*” dimana terjadi pemisahan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh laki-laki saja atau perempuan saja.

6. Sistem politik, seolah-olah menjadi *domain* laki-laki, sehingga jumlah perempuan yang turut menentukan nasib negeri ini tidak seimbang dengan jumlah laki-laki. Padahal lembaga-lembaga politik berfungsi di dalam struktur pengambil kebijakan dan menyusun asas-asas bagi pengembangan negara. Bila jumlah perempuan sangat sedikit, akibatnya banyak kepentingan perempuan yang tidak tercakup di dalam kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik tersebut.
7. Media, melakukan banyak eksploitasi perempuan dalam penyampaian informasi-informasinya. Bahkan penyebaran ideologi gender yang patriarkal sering ditonjolkan di media. Media elektronik yang saat ini sudah banyak menjangkau masyarakat terpencil dan masuk ke ruangan-ruangan pribadi di rumah-rumah mempertontonkan berbagai hal yang stereotipikal

gender. Media cetak jangkauannya tidak seluas media elektronik, karena masyarakat tidak semuanya mampu membelinya. Akan tetapi kedua jenis media ini sering menyampaikan pesan-pesan mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan secara berulang-ulang dan konstan. Termasuk di dalam pesan-pesan itu kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam film dan sinetron. Tambahan lagi iklan, liputan, *infotainments* secara profesional menyampaikan bias-bias gender dalam siarannya.

Gender dapat menimbulkan subordinasi. Anggapan stereotipe bahwa perempuan *irrasional* dan *emosional* sehingga tidak dapat memimpin, akibatnya perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak penting. Demikian pula dengan laki-laki, banyak pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan perempuan dan di masuki oleh laki-laki, maka laki-laki tersebut dianggap 'jelita', 'melambai', dan berbagai istilah lain yang tidak menunjukkan sifat maskulin laki-laki yang '*macho*'. Stereotipe adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, yang dapat menimbulkan stigma serta dapat merugikan dan ketidakadilan bagi kelompok itu. Dalam gender, pandangan-pandangan kepada jenis kelamin tertentu akan menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin itu. Misalnya, tugas utama istri adalah melayani suami, akibatnya pendidikan diabaikan, kesalahan ditimpakan kepada perempuan, suami adalah pemimpin keluarga, suami adalah pencari nafkah utama keluarga, dsb.

Karena stereotipe gender, beban kerja domestik atau publik dibebankan kepada salah satu jenis kelamin "*jenis pekerjaan perempuan*" atau "*jenis pekerjaan laki-laki*" pekerjaan produktif dan tidak produktif/reproduksi. Akibatnya tidak ada keseimbangan beban kerja dan beban ganda (*double burden*) pada salah satu pihak. Sebaiknya beban kerja dapat berbagi antara perempuan dan laki-laki, sehingga terjadi keseimbangan yang adil, dengan cara saling memahami. Lingkungan Domestik dan publik, menunjuk pada fungsi keluarga dan rumah tangga dan tugas-tugas yang terasosiasikan dengan pemeliharannya. Termasuk membesarkan anak, memelihara rumah, makanan, pengobatan, dan pakaian dari anggota keluarga. Sebagai kontras, laki-laki biasa diasosiasikan dengan lingkungan publik yang berhubungan dengan dunia "luar". Domain publik, secara umum diartikan sebagai politik, kultural atau lingkungan masyarakat berbudaya, dan lingkungan domestik/pribadi diartikan rumah dan kehidupan keluarga. Hukum dan masyarakat umumnya memberikan nilai "lebih tinggi" dan lebih penting kepada domain publik daripada domain pribadi/private.

Kerja Produksi dan reproduksi, Kerja produksi, menghasilkan sesuatu; kerja reproduksi, menggantikan apa yang telah habis/hilang. Reproduksi memiliki dua arti, yaitu reproduksi biologis dan reproduksi tenaga kerja. Namun

peran perempuan dalam kerja reproduksi sosial juga penting, seperti melestarikan status keluarga dalam kegiatan-kegiatan komunitas, menjamin kelestarian struktur sosial yang ada seperti upacara-upacara siklus hidup. Kadang dalam kerja reproduksi masuk juga kegiatan barang dan jasa yang bersifat produksi yang akan dikonsumsi. Pelayanan pemerintah dalam kesehatan dan pendidikan disebut *subsistence production* atau *household production*. Untuk membedakannya, perlu dilihat jenis kegiatan, tempat pekerjaan, dan tujuan pekerjaan.

Sistem patriarki yang kemudian mendasari pola-pola hubungan gender dalam masyarakat mengontrol bidang-bidang kehidupan perempuan. Bidang-bidang itu adalah:

1. Tenaga kerja perempuan atau produksi
Pelayanan perempuan bagi semua anggota keluarga (suami, anak-anak, dan anggota-anggota keluarga lain) sepanjang hidupnya. Pekerjaan yang berulang-ulang tak pernah berhenti dan sangat melelahkan, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan, dan ada kecenderungan perempuan bergantung pada laki-laki. Misalnya, umumnya dalam rumah tangga, perempuan bangun paling pagi untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan anggota-anggota keluarganya, bekerja sepanjang hari sampai tidur paling akhir setelah kebutuhan semua

anggota keluarganya terpenuhi. Ia harus tampil sabar dan penuh senyum untuk menenangkan hati keluarganya.

Perempuan adalah kelas yang memproduksi di domestik, sementara laki-laki akan mengambil alih ketika telah memasuki pasar. Laki-laki juga dianggap mengontrol kerja perempuan di luar rumah dengan berbagai macam cara. Seperti, keahlian perempuan menganyam, menyulam, memasak, menjahit, dan lain-lain; setelah keahliannya menjadi komersial, bahan baku, model dan pemasaran dilakukan oleh laki-laki. Pada akhirnya, perempuan hanya menjadi buruh saja.

Adanya kontrol atas kerja dan produksi perempuan, laki-laki mendapat keuntungan material dari budaya patriarki serta mendapat perolehan ekonomi konkret dari subordinasi perempuan. Sehingga basis dari keuntungan material laki-laki terletak pada budaya patriarki.

2. Reproduksi perempuan

Banyak perempuan tidak dapat memiliki hak untuk memutuskan berapa dan kapan ia ingin mempunyai anak, apakah boleh menggunakan kontrasepsi dan jenis kontrasepsi apa yang boleh digunakan, kapan ia

ingin berhenti punya anak. Dominasi patriarki melalui pengambilan keputusan yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki berdalih pada religi yang dianutnya. Posisi perempuan sebagai pengibuan tidak otonom, berbagai keputusan juga yang menyangkut reproduksi perempuan di kontrol oleh laki-laki. Kedudukan seorang ibu yang di “nilai tinggi” merupakan beban perilaku yang harus berdasarkan nilai-nilai luhur yang dikenakan kepada posisi tersebut.

Reproduksi perempuan sering digunakan secara politis untuk mengancam keselamatan, harga diri, aib, yang harus disandangnya ketika kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Lemahnya fisik perempuan (yang dicitrakan oleh budaya patriarki) merupakan sasaran ancaman kekerasan seksual kepada dirinya, sehingga selalu dijadikan tekanan yang terus menerus oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, peristiwa Mei 1998 dan saat peperangan.

3. Gerak perempuan
Agar seksualitas, produksi, dan reproduksi perempuan dapat dikendalikan, budaya patriarki perlu mengontrol gerak perempuan. Diberlakukannya pembatasan untuk meninggalkan ruangan rumah tangga, membatasi interaksi dengan jenis kelamin berbeda, memisahkan ruang domestik dan publik,

membedakan ruang pribadi dan publik. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah ruang pribadi, dengan alasan di larang membuka aib rumah tangganya. Pembatasan gerak ini bersifat spesifik gender, karena laki-laki tidak mengalami hal yang sama.

4. Sumber daya ekonomi dan kepemilikan
Sumberdaya ekonomi dan kepemilikan sebagian besar di kontrol oleh laki-laki dan diwariskan terutama kepada anak laki-laki. Walaupun secara hukum perempuan memiliki hak untuk memiliki sumber daya ekonomi akan tetapi pada umumnya akan menggunakan nama laki-laki/suaminya.

Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan tidak asing di telinga kita. Sejarah peradaban manusia sendiri tak pernah lepas dari kekerasan seperti yang kita lihat dan rasakan di masa sekarang. Mulai dari kisah kitab suci tentang awal mula kehidupan manusia, ketika anak Adam dan Hawa, Kain membunuh Habil adiknya, hingga pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi oleh Nazi di Eropa. Tidak mudah membuat definisi tentang kekerasan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dimasukkan

dalam kategori kekerasan. Kekerasan termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat: keganasan; kebengisan; kegarangan; aniaya; perkosaan.

Berikut beberapa kutipan mengenai definisi kekerasan dari berbagai sumber: Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Kamus Webster, mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.

Anggapan gender dapat menyebabkan kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu *gender related violence* biasanya, disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan fisik dan kedudukan. Misalnya, perkosaan, serangan fisik, pelacuran, pornografi, KB, kekerasan terselubung seperti menyentuh bagian-bagian tertentu tanpa dikehendaki, pelecehan seksual seperti bicara jorok, vulgar, membuat malu, membuka aib, minta imbalan seksual, dan sebagainya. Pelecehan seksual

dapat dilakukan tanpa tindak kekerasan fisik. Bentuknya dapat verbal, menggunakan kata-kata kasar, jorok, memperlakukan, dan sebagainya. Sedangkan pelecehan seksual non-verbal dan non-fisik adalah menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu tanpa dikehendaki oleh mereka yang disentuh.

Pada daerah-daerah yang di landa peperangan, perempuan sering mengalami kekerasan terhadap jenis kelamin. Pelampiasan biologis laki-laki yang berada di fihak-fihak yang lebih superior terhadap lawan-lawannya, sering melepaskan pelampiasan nafsu biologisnya kepada perempuan-perempuan yang muda dan masih pada usia reproduktif, akibatnya lahirlah anak-anak 'yang tidak 'dikehendaki' sebagai korban peperangan. Kekerasan terhadap jenis kelamin juga sering terjadi pada masyarakat, seperti perbuatan perkosaan ayah kepada anak perempuannya hanya dengan alasan terangsang ketika melihat anaknya tidur dengan pakaian bagian bawahnya tersingkap; banyak perempuan terutama remaja yang mengalami kekerasan terselubung ketika di bis kota atau kereta api yang penuh sesak di sentuh bagian-bagian tubuh tertentu; bahkan banyak perempuan baik-baik yang di *ciduk* Trantib karena berada di jalanan ketika malam hari tanpa upaya mengetahui keperluan perempuan itu.

Kenyataannya kekerasan terhadap perempuan begitu umum berlangsung, sehingga para ahli studi gender menyatakan telah *terstruktur* sebagai kontrol laki-laki terhadap perempuan walaupun bentuknya tampak individual dan berbeda-beda. Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan yang memiliki latar belakang pemikiran bahwa perempuan adalah inferior sehingga pantas mendapatkan perlakuan semacam itu. Perempuan menghadapi bentuk kekerasan yang khas, seperti perkosaan atau bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual lainnya, pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan terselubung yang seringkali diabaikan oleh perempuan sendiri.

Kekerasan domestik termasuk fisik dan intimidasi mental atau kekerasan oleh seorang anggota keluarga melawan yang lain. Perilaku kekerasan ini dapat terkena pada anak-anak, pasangan, antar saudara, anak kepada orang tua, dan anggota keluarga yang memiliki ketertinggalan mental, sakit jiwa, dan cacat fisik. Kekerasan dalam rumah tangga ada pada berbagai kelas sosial, tidak hanya pada kelas sosial rendah atau kurang terdidik, tetapi dapat ditemukan pula pada rumah tangga dengan kelas sosial menengah dan tinggi, bahkan kelompok terdidik. Korban kekerasan domestik, diperkirakan akan menjadi pelaku kekerasan domestik dimasa yang akan datang.

Berikut beberapa penggalan pengalaman ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga:

“Ibu sering dipukul oleh suami karena tak mau melayani keinginan hubungan badan. Semua anggota badan menjadi sasaran pemukulan. Seringkali setelah dipukul, ia datang memeluk saya agar mau melayani keinginannya. Saya terpaksa melakukan dengan berat hati”

(Kontrol suami terhadap seksualitas istri)

“Walaupun saya menyelesaikan kuliah saya sebagai sarjana teknik, akan tetapi suami tidak mengizinkan saya bekerja karena harus mengasuh anak-anak. Padahal pendapatan suami saya tidak mencukupi untuk membiayai sekolah anak-anak yang jumlahnya 3 orang. Dia juga tidak mau berusaha untuk mencari tambahan pendapatan. Apa yang harus saya lakukan?”

(Kontrol suami terhadap aktualisasi diri istri, walaupun untuk meningkatkan kondisi keluarga)

“Saya merasa disudutkan, ketika suami saya mengatakan telah menikah lagi. Dia berjanji untuk tetap menyayangi saya dan anak-anak. Saya menangis tidak tahu harus

berbuat apa. Tetapi demi anak-anak saya harus tetap tabah”

(Superioritas suami yang menganggap istri bukan sebagai subyek)

Penggalan pengalaman dalam rumah tangga tersebut diatas menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terstruktur baik secara fisik maupun psikis, dan juga pengekan terhadap aktualisasi diri. Berikut penggalan pengalaman perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam hubungan pre-marital dan kekerasan seksual terselubung:

“Janjinya begitu indah dan memberikan harapan yang membuat hati saya berbunga-bunga. Sampai saya rela melakukan hubungan badan bersamanya di sebuah kamar hotel. Setelah itu kami masih melakukannya beberapa kali lagi. Ketika saya menyampaikan kepadanya bahwa saya mengalami keterlambatan menstruasi, ia menghilang dan tidak dapat saya temukan lagi. Akhirnya kehamilan itu saya akhiri. Untung orang tua saya tidak mengetahui”

(Kontrol laki-laki terhadap seksualitas perempuan)

“Ketika saya pulang kuliah dan berjalan sendiri, tiba-tiba dari belakang ada yang memegang payudara saya. Saya sangat terkejut! Ternyata seorang laki-laki naik sepeda melewati saya tanpa menoleh sedikitpun. Karena jalanan sepi, saya yakin dia yang melakukan”

(Pelecehan seksual merupakan kekerasan terselubung terhadap perempuan)

Kekerasan dalam rumah tangga, keluarga dan masyarakat banyak terjadi tanpa didasari oleh mereka yang melakukan dan korbannya. Ketakutan terhadap kejahatan dan kekerasan pada perempuan, bermanfaat bagi laki-laki untuk mengontrol perempuan. Takut untuk keluar rumah tanpa pengawasan laki-laki, takut mengelola uangnya sendiri, takut berhadapan dengan masalah-masalah administrasi, takut berhubungan dengan petugas keamanan, takut tidak mendapatkan pasangan hidup, dan sebagainya. Laki-laki menganggap perempuan dalam lingkungan rumah tangga dan keluarganya sebagai milik mereka, dan norma-norma mengontrol perempuan yang harus tinggal di dekat rumah, keluarga atau orang yang dikenalnya. Berikut beberapa

penggalan pengalaman yang dialami perempuan berkaitan dengan rasa ketakutannya.

“Ketika rumah peninggalan orang tua saya di jual. Saya tahu bahwa hasil penjualan itu dibagi rata kepada kami semua. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah melihat apa lagi memegang uang tersebut. Karena kakak laki-laki tertua saya pada waktu itu menyatakan uang itu akan ‘diputarkan’ sehingga menjadi lebih banyak. Kemudian dia menyatakan uang saya hilang karena kakak saya ditipu. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut kakak saya akan marah bila saya menanyakan hal itu”.

(Kontrol laki-laki terhadap sumberdaya ekonomi saudara perempuannya)

“Keluarga dan kakak laki-laki saya tertua sering menelpon kemari, alasannya ingin meminjam uang untuk ini lah untuk itu lah. Dahulu saya sering memberikan pinjaman pada mereka dengan janji akan dikembalikan pada waktu yang singkat, tetapi uang atau emas-emasan saya tidak pernah kembali.

Saya tidak mau percaya lagi pada janji mereka, tapi saya takut dikatakan sombong”.

(Kontrol laki-laki terhadap sumberdaya ekonomi saudara perempuannya)

Penggalan pengalaman tersebut di atas memperlihatkan bagaimana perempuan menerima kontrol laki-laki terhadap sumberdaya ekonomi miliknya sendiri, dengan mengatasmamakan keluarga sebagai ikatan yang membuat diri perempuan (seolah-olah) terlindung. Akan tetapi struktur yang sudah terpolakan dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan sering menyebabkan kerugian bagi perempuan itu, karena perempuan menganggap laki-laki sebagai pelindungnya sudah menjadi bagian kehidupannya, maka mereka hanya dapat menerima apapun yang terjadi pada dirinya dengan kesabaran dan ketabahan.

Penutup

Sistem patriarki yang kemudian mendasari pola-pola hubungan gender dalam masyarakat mengontrol bidang-bidang kehidupan perempuan

Nilai-nilai, norma, adat-kebiasaan, dan aturan-aturan kemasyarakatan mendefinisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, hal itu menyebabkan laki-laki mempunyai memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan dapat ditemukan di setiap lingkungan pergaulan yaitu dalam keluarga, pergaulan sosial, agama, hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Walaupun demikian, bentuk kekuasaan dan kontrol laki-laki terhadap perempuan berbeda-beda dalam setiap masyarakat dan kebudayaan. Sistem patriarki terdapat hampir di semua masyarakat di dunia, akan tetapi sifat dan kadarnya berbeda-beda tergantung pada konteks ruang dan waktu.

Perempuan menghadapi bentuk kekerasan yang khas, seperti perkosaan atau bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual lainnya (seperti perdagangan perempuan, menggunakan perempuan sebagai upaya keberhasilan usaha) pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan terselubung yang seringkali diabaikan oleh perempuan sendiri.

Tindak kekerasan terhadap perempuan tidak akan pernah berhenti terjadi selama sistem patriarki sebagai kebudayaan

menjadi acuan berfikir, bersikap, berlaku pada masyarakat manusia.

Daftar Pustaka

Lerner, Gerda, 1986, *The Creation of Patriarchy*, Oxford University Press, Oxford and New York.

Walby, Sylvia, 1990, *Theorising Patriarchy*, Basil Blackwell, Oxford.

Basin, Kamla, 1996, *What is Patriarchy*, Kali for Women, New Delhi.

Hartman, Heidi, (tidak bertahun), *The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More progressive Union*, Volume 8, Summer.

Mies, Maria et.al, 1988, *Women: The Last Colony*, Kali for Women, New Delhi.

Ollenburger, Jane C. dan Moore, Helen A., 1996, *Sosiologi Wanita* (terjemahan), Rineka Cipta, Jakarta.

BAB VI

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Psikologi

Elmira N. Sumintapradja

Pengantar

Kasus kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, tetapi seiring dengan itu juga selalu sulit untuk diatasi atau dicegah. Data yang dihimpun oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Sejalan dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan untuk turut serta memberi kontribusi mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama dirasakan makin menjadi fokus perhatian sejak tahun 1998. Bukan berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus ini tidak menggejala atau hanya sedikit jumlahnya, namun seiring dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan dan “*mainstream*” jender, maka

secara perlahan dan pasti permasalahan ini semakin mendapat tempat dan perhatian bagi masyarakat untuk dibicarakan lebih serius. Kini di Indonesia hampir pada setiap provinsi atau kota didirikan lembaga yang peduli pada persoalan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekalipun banyak lembaga masyarakat dan pemerintah meyakini bahwa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini semakin meningkat dan banyak jumlah kejadian maupun ragamnya, namun dalam kenyataannya kasus ini merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*). Artinya kasus ini masih terselimuti kabut ketidakjelasan, baik mengenai fakta yang sebenarnya maupun dalam hal ketepatan penanganannya. LSM terkenal di kota Yogyakarta Rifka Annisa mencatat sebanyak 1190 kasus yang meminta bantuan lembaga tersebut dari tahun 1994 sampai tahun 2000. Selama kurun waktu tersebut tercatat bahwa jumlah kasus di tahun 1999 mencapai hampir dua kali lipat dari tahun 1998. Jumlah kasus tahun 1999 itu adalah empat kali lipat dari jumlah kasus di tahun 1995. (Hartian Silawati, 2001). Sedangkan LSM Kalyanamitra di Jakarta mencatat data kasus kekerasan pada perempuan menurut jenisnya sebagai berikut : kekerasan dalam rumah tangga 42 kasus (tahun 1997), 21 kasus tahun 1998 (dari 21 kasus tersebut 11 istri meninggal karena dibunuh suami), dan kasus perkosaan yang dicatat dari lima media cetak terkenal di beberapa kota adalah 185 kasus di tahun 1994 (73% adalah perkosaan yang direncanakan)(Liza


Hafiz, 2000). Yayasan Matahariku LSM di Bandung yang bergerak khusus untuk mengatasi kekerasan pada anak mencatat adanya ragam kekerasan yang dipaparkan oleh beberapa media cetak dari tahun 2001 – 2002 sebanyak 93 kasus. Dari kasus tersebut terbanyak adalah kasus perkosaan (50%), yang disusul oleh kasus pencabulan (22%). Pengaduan yang datang ke Yayasan Matahariku pada tahun 2002 adalah 51 kasus (kasus perkosaan berjumlah 25%). Dari kasus kasus tersebut 60 % korbanya adalah perempuan. Hampir 90% pelaku tindak kekerasan itu adalah orang yang dikenal. (Sugiarti, 2003).

LSM JaRI (Jaringan Relawan Independen) di Bandung yang menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan (dan juga anak, karena adanya perkembangan kebutuhan dari masyarakat untuk menangani pengaduan kasus ini) mencatat peningkatan kasus dari tahun 2002 sampai tahun 2006(Sumber Litbang JaRI, 2007). Data tersebut seperti disajikan pada beberapa grafik berikut ini.


Gambaran data dari beberapa grafik tersebut menunjukkan bukti yang nyata bahwa kasus kekerasan pada perempuan selalu terjadi dan meningkat. Namun yang lebih penting untuk dikaji lebih jauh adalah bagaimana cara pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan tepat, sehingga fenomena ini dapat dikurangi atau dihapuskan sesuai dengan harapan banyak pihak. Tantangan terbesar terletak pada proses tindak

lanjut yang harus dilakukan agar “Zero Tolerance Policy” yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2000 dapat dicapai (Hartian Silawati). Perangkat hukum telah ditelurkan oleh pemerintah melalui UU KdRT No. 23 Tahun 2004, sehingga seharusnya pencegahan dan penanganan akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Grafik 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2002 - 2006.



Grafik 2. Jenis kasus kekerasan tahun 2002 - 2006



Tulisan ini secara ringkas dan khusus memaparkan tinjauan psikologis kajian kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana terjadinya

tindak kekerasan terhadap perempuan serta bentuk penanganan apa yang dapat dilakukan bagi korban tindak kekerasan tersebut.

Pengertian Dan Definisi

Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan, yang telah diakui dunia pada tahun 1993, dan juga menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.”

Hal ini meliputi, tetapi tidak hanya terbatas pada :

- Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi **dalam keluarga**, termasuk pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, pemaksaan isteri untuk melakukan hubungan seksual, penyunatan alat kelamin perempuan dan praktek tradisional yang merugikan wanita, kekerasan bukan dari pasangan dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi;

-
- Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi **di masyarakat**, termasuk perkosaan, penyalahgunaan dan pelecehan seksual serta intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan atau di mana pun ;
 - Penjualan wanita dan prostitusi paksa;
 - Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang **dilakukan** atau **dibiarkan oleh negara** di mana pun hal itu terjadi. Gambaran definisi di atas sangat luas, sehingga menjadi sangat longgar untuk memudahkan kategori dari tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan. Definisi tersebut membawa pada konsekuensi jenis dan ragam tindak kekerasan terhadap perempuan seperti klasifikasi berikut ini :
 1. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga :
 - Kekerasan fisik
 - Perkosaan oleh pasangan
 - Kekerasan psikologis dan mental
 2. Perkosaan dan kekerasan seksual :
 - perdagangan perempuan
 - prostitusi paksa
 - kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga
 3. Kekerasan terhadap perempuan di daerah konflik dan pengungsian:
 - Perkosaan misal, perbudakan seksual militer, prostitusi paksa, kawin paksa dan hamil paksa

-
- Perkosaan berulang, perkosaan oleh beberapa orang dan perkosaan terhadap gadis kecil
 - Kekerasan seksual dengan kekerasan fisik
 - Paksaan seksual untuk mendapatkan papan, pangan, atau perlindungan
4. Penyalahgunaan anak perempuan :
- penyalahgunaan secara seksual
 - eksploitasi komersial
 - kekerasan akibat kecenderungan memilih anak laki laki
 - pengabaian anak perempuan ketika sakit
 - pemberian makanan yang lebih rendah kualitasnya bagi anak perempuan
 - beban kerja yang lebih besar sejak usia sangat muda
 - keterbatasan akses terhadap pendidikan

Heise ,1998 (dalam Modul Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, 1999) menggambarkan jenis kekerasan terhadap perempuan yang secara khusus terjadi dalam rumah tangga dalam klasifikasi berikut :

1. penyalahgunaan fisik
2. penyalahgunaan psikologis
3. penyalahgunaan hak/kekuasaan
4. penyalahgunaan financial
5. penyalahgunaan kata

-
6. penyalahgunaan seksual
 7. intimidasi
 8. pengasingan/isolasi

Jenis kekerasan tersebut dimungkinkan terjadi karena kaum laki laki telah memperoleh “keuntungan” memiliki kekuasaan & kendali (*power & control*) atas perempuan.

Secara visual klasifikasi dan jenis tindakan kekerasan pada masing masing klasifikasi diterakan dalam gambar berikut :

Gambar 1. Jenis Kekerasan Terhadap perempuan



Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dan ditangani oleh JaRI (Rismiyati, EK, 2005) adalah :

- Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau munculnya penderitaan psikis yang berat

-
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
 - Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut perjanjian atau hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - Penelantaran bagi setiap orang yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor Determinan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Mengapa perempuan menjadi korban dari tindak kekerasan ? Awam sering menganggap bahwa hal ini terjadi karena perempuan secara psikologis dan sosiologis berada pada sisi marjinal yang membuatnya menjadi rawan untuk menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan dari kaum yang lebih memiliki kekuasaan dan kendali. Dari hasil survey Straus et al, tahun 1980 (dalam Ochberg, 1988) perempuan diposisikan berpribadi *masochis* (“menawarkan” diri untuk menjadi korban kekerasan), memiliki rasa harga diri yang rendah (*low self-esteem*), dihantui sindroma ketidakberdayaan (*syndrome*

helplessness) sehingga cenderung mudah menjadi korban berulang kali. Mezey and Stanko (dalam Abel Kathryn et al, 1996) menyebutkan kondisi *fear of crime* pada perempuan sebagai suasana psikologis yang memberi isyarat khusus bagi pelaku tindak kekerasan untuk melakukan aksinya. Fear of crime ini biasanya dicerminkan menjadi *fear of rape*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu berada pada posisi suram (*dark figure*) yang menggambarkan citra bahwa menjadi kesalahan kaum perempuan mengapa ia begitu lemah sehingga “patut” menjadi korban. Browne, 1993 (dalam Paludi, 1998), lebih jauh menemukan bahwa ada beberapa alasan lain mengapa perempuan selalu berada dalam relasi yang rawan kekerasan utamanya dalam rumah tangga, antara lain karena:

- Ancaman yang akan dihadapi olehnya dan anak anak bila ia meninggalkan rumah
- Takut tidak mendapat hak pengasuhan anak
- Ketergantungan nafkah
- Tanggung jawab mempertahankan perkawinan/rumah tangga
- Sangat mencintai pasangan
- Pasangan tidak selalu bertindak kasar/mengancam

Ditinjau dari segi si pelaku maka kekerasan terhadap perempuan selalu dihubungkan dengan terjadinya “proses belajar yang salah” dari lingkungan dan masa lalu serta reaksi

yang keliru akan tekanan/stress yang dialami di lingkungan keluarga. Namun Stark & Flitcraft, 1987 (dalam Ochberg, 1988) menemukan bahwa konflik akan peran perempuan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam terjadinya tindak kekerasan daripada faktor riwayat keluarga atau riwayat kepribadian si pelaku.

Terlepas dari sisi kepribadian perempuan yang lemah yang dianggap sebagai faktor risiko seperti yang digambarkan di atas, faktor determinan yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks (Sherr & St. Lawrence , 2000). Hal ini timbul karena kombinasi dan interaksi berbagai faktor antara lain faktor biologis, psikologis, social, ekonomi dan politis seperti riwayat kekerasan, kemiskinan, konflik bersenjata, namun dipengaruhi pula oleh beberapa faktor risiko dan faktor protektif (Departemen Kesehatan RI, 2000). Ketimpangan jender merupakan pula faktor penyebab munculnya suasana psikologis dan sosiologis khusus yang menempatkan perempuan juga pada posisi yang rawan dan marjinal. Budaya yang meyakini persepsi keperkasaan laki laki dan dominasi kekuasaan dan kendali terhadap perempuan, cenderung lebih kuat mendorong prevalensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Gambar berikut menunjukkan kompleksitas faktor determinan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang

perlu dipahami agar dapat melakukan penanganan yang tepat (Departemen Kesehatan RI, 2000, dari sumber *Heise, L.L. Violence Against Women : An Integrated, Ecological Framework, Sage Publications Inc, 1998*).

Gambar.....

Selain gambaran faktor determinan di atas, khusus pada kekerasan dalam rumah tangga, terdapat suatu siklus proses yang menyebabkan peristiwa kekerasan selalu berulang. Artinya kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi hanya dalam satu kali peristiwa, tetapi mengikuti siklus tersebut (Departemen Kesehatan RI,2000).

Proses itu terdiri dari empat fase :

1. Tindak kekerasan/pemukulan : pelaku melakukan kekerasan terhadap pasangannya
2. Permintaan maaf : pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban
3. Bulan madu : pelaku menunjukkan sikap mesra kepada pasangannya, seolah olah tidak pernah melakukan kekerasan
4. Konflik : periode mesra akan berakhir ketika terjadi konflik yang kemudian membawa pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, dan seterusnya siklus akan berulang.

Akibat Kekerasan

Dampak kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban untuk selanjutnya. Variasi reaksi tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang obyektif sebagai kriteria baku reaksi perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Reaksi ini selalu subyektif dan menjadi ciri khas korban yang tidak dapat dipadankan begitu saja antar satu korban dengan korban lainnya. Namun demikian para dokter ahli jiwa dan ahli psikologi membuat klasifikasi gangguan dari yang berkadar ringan sampai berat bila terjadi tindak kekerasan. Reaksi ini bersifat umum, artinya tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tetapi pada setiap orang yang mengalami tindak kekerasan. Beberapa penelitian mencatat bahwa reaksi terburuk pada perempuan bila mengalami tindak kekerasan berupa perkosaan adalah timbulnya kondisi depresi dan gangguan patologis seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* atau PTSD (Calhoun & Atkeson, 1991). Pada korban perkosaan reaksi yang umum terjadi adalah :

1. Timbul rasa takut dan cemas yang menetap pada korban, Hal ini diteliti oleh Kilpatrick, Veronen dan Resick, 1982 (dalam Calhoun & Atkeson, 1991) yang mendapatkan data bahwa 94% korban yang mereka

teliti mengalami perasaan sangat ketakutan ketika diserang dalam tindak perkosaan, dan 90% menyatakan perasaan tidak berdaya. Reaksi fisiologis juga muncul mengiringi reaksi emosi tersebut di atas. 86% korban menyatakan merasa gemetar, 80% menyatakan jantung berdetak lebih kencang, 69% menyatakan mengalami ketegangan otot dan 62% menyatakan nafas tersengal sengal. Bentuk lain dari kecemasan yang berlebih pada korban adalah *obsessive-compulsive behavior*, berupa tingkah laku ritual yang tidak terkendali, seperti berulang ulang mencuci tangan, berulang ulang mandi, berulang ulang memeriksa pintu apakah sudah terkunci, dan tingkah laku serupa itu. Dari penelitian mereka didapat pula gambaran bahwa lama perasaan takut dan cemas ini dapat menetap sampai tiga tahun setelah serangan tindak kekerasan.

2. Depresi merupakan reaksi lain selama minggu minggu pertama setelah tindak perkosaan dengan gejala gejala seperti menangis, hilang nafsu makan, sulit tidur, lelah, perasaan berdosa, perasaan tidak berharga untuk hidup, percobaan bunuh diri, dan perasaan hampa tidak ada lagi harapan (Calhoun & Atkeson, 1991). Studi mereka menunjukkan bahwa 75% korban melaporkan gejala depresi derajat menengah sampai berat pada minggu pertama setelah serangan perkosaan. Setelah tiga atau empat bulan gejala ini menurun, tetapi setelah satu tahun terdapat 26% korban yang masih menunjukkan gejala

depresi. Studi yang sama juga dilaporkan oleh Frank & Anderson, 1987 (dalam Abel et al, 1996).

3. Korban perkosaan akan mengalami gangguan pula dalam penyesuaian sosialnya. Calhoun, Atkeson & Ellis pada tahun 1981, melakukan penelitian gangguan penyesuaian diri korban di beberapa area kehidupan seperti di sekolah atau di pekerjaan, di masyarakat, di aktivitas mencari nafkah, di keluarga/perkawinan, dan di lingkungan keluarga besar. Hasil yang mereka temukan dalam bulan pertama setelah serangan perkosaan, korban mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lingkungan tersebut. Pada umumnya setelah empat bulan dari serangan penyesuaian diri dirasakan kembali normal. Ada hasil yang sangat penting untuk dicatat bila ditinjau dari lingkungan tempat penyesuaian diri dilakukan. Gangguan penyesuaian diri pada lingkungan keluarga besar dapat diatasi setelah satu bulan dari serangan. Gangguan penyesuaian di masyarakat dan mencari nafkah diatasi setelah dua bulan. Gangguan penyesuaian di bidang pekerjaan merupakan yang terlama dapat kembali normal, karena dibutuhkan waktu delapan sampai 12 bulan setelah serangan. Dari hasil studi ini para ahli menarik kesimpulan bahwa *social support* menjadi sangat penting untuk mengembalikan kemampuan menyesuaikan diri korban secepatnya.
4. Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban. *Flashbacks* atau bayangan pengalaman ulang kejadian traumatik merupakan penyebab yang

mengganggu fungsi ini. Untuk korban yang telah menikah, gejala gangguan adalah menghindari relasi seksual, atau tidak bisa menikmati relasi seksual, atau tidak bisa mencapai orgasme (Ellis, 1981; dalam Calhoun&Atkeson, 1991). Pada bulan pertama setelah serangan korban menyatakan takut melakukan relasi seksual. Setelah satu bulan dari serangan secara berangsur angsur 58% dari korban mau melakukan relasi seksual dengan pasangan. Setelah satu tahun pada umumnya 77% korban menunjukkan bahwa mereka dapat menikmati hubungan seksual. Tetapi jumlah yang melaporkan bisa mencapai orgasme setiap saat melakukan hubungan seksual hanya 29-35%.

5. Korban perkosaan juga melaporkan masalah yang berkaitan dengan fisiknya. Reaksi somatic yang umum terjadi adalah gangguan pada daerah pinggang serta kemaluan, dan sakit kepala(Calhoun&Atkeson, 1991). Bahkan Balanchard & Abel, 1976 (dalam Calhoun & Atkeson, 1991) menemukan dalam studinya bahwa korban menunjukkan gejala kelainan fungsi jantung setelah kurun waktu bertahun tahun sejak kejadian perkosaan. Studi ini didukung oleh hasil penelitian Koss, 1988 (dalam Abel et al, 1996). Yang perlu diperhatikan adalah bahwa studi para ahli menemukan para korban tindak kekerasan (perkosaan, serangan fisik dan perampokan) pada umumnya memiliki tingkat kesehatan fisik dan mental yang lebih rendah dari orang yang tidak mengalami kekerasan. Hasil ini menjadi catatan penting untuk

program solusi dan penanganan lanjutan serta pencegahan timbulnya kemerosotan *women's general health* khususnya bagi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.

6. Post-traumatic Stress Disorder merupakan bentuk gangguan dalam klasifikasi DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual edisi ke III, Revised) yang dikeluarkan oleh The American Psychiatric Association pada tahun 1987. Trauma yang mendalam akan menimbulkan sindroma yang masuk dalam kategori ini. PTSD didefinisikan sebagai *"a psychologically distressing event that is outside the range of usual human experience. The stressors producing this syndrome would be markedly distressing to almost anyone, and is usually experienced with intense fear, terror, and helplessness"*. Untuk menegakkan diagnosa ini lamanya gangguan ini dicatat adalah terjadi paling sedikit satu bulan setelah kejadian traumatik. Tidak semua korban tindak kekerasan akan mengalami PTSD, karena sindroma ini timbul tergantung dari beberapa faktor determinan, antara lain jenis tindak kekerasan yang dialami dan bisa menimbulkan trauma, serta faktor internal (seperti kepribadiannya) dan eksternal (seperti keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sosial) korban yang ikut mendorong terjadinya sindroma.

Gambaran reaksi korban seperti yang telah diuraikan di atas merupakan gambaran umum yang terjadi pada khususnya pada korban *severe assault* seperti perkosaan atau serangan fisik. Namun variasi reaksi yang timbul sangat


tergantung dari jenis tindak kekerasan yang dialami korban. Selain itu reaksi ini juga dipengaruhi oleh faktor faktor lain seperti demografi korban, karakter penyerang, sejarah perkembangan pribadi korban, dukungan sosial, dan strategi korban untuk mengatasi masalah (Calhoun & Atkeson, 1991, Ochberg, 1988, Ammerman & Hersen, 1992).

Penanganan Dan Pencegahan

Telah diuraikan bahwa tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga penanganan yang tepat merupakan solusi yang harus dilakukan pada korban agar reaksi fatal tersebut tidak berlarut larut dan dapat menimbulkan gangguan fungsional yang lebih parah, baik dari segi fisik, mental, personal, maupun sosial. Selama ini penanganan dititikberatkan pada korban. Sedangkan pelaku pada umumnya diselesaikan melalui jalur hukum (bila memungkinkan). Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai *second victims*. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak. LSM Rifka Annisa di Yogyakarta (Hartian Silawati, 2001) misalnya mengaggas apa yang disebut WCC (Women's Crisis Center) sebagai satu pusat terpadu yang memberi pelayanan untuk perempuan korban kekerasan. LSM Jaringan Relawan Independen (JaRI) di Bandung telah

memiliki SOP untuk penanganan korban yang telah dijalankan selama ini dari tahun 2000. Bentuk SOP tersebut seperti yang digambarkan dalam bagan berikut :

Bagan 1. Standard Of Procedure Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan



Sumber JaRI, 2000

Bentuk penanganan bagi korban pada umumnya adalah pemeriksaan visum oleh Rumah Sakit yang ditunjuk untuk itu atas permintaan Kepolisian, untuk kemudian korban mendapat dampingan dan advokasi serta ditangani secara personal melalui konsultasi medis dan psikologis. Penanganan

hukum merupakan tindakan yang juga dilakukan untuk melindungi perempuan korban kekerasan akan hak pemulihannya.

Penanganan bagi korban biasanya meliputi :

1. **PENDAMPINGAN** : dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Suasana penuh “trust” dan “nyaman”
- Kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan
- Meyakinkan adanya tindak kekerasan
- Memberi dukungan
- Menyelesaikan masalah dan merencanakan langkah selanjutnya
- Menyiapkan korban terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya

2. **PENANGANAN PSIKOLOGIS** ;

- Menerima diri apa adanya :
 1. **Katarsis** yaitu melepaskan seluruh beban perasaan dan pikiran yang menjadi sumber stres/trauma (bercerita, mencurahkan isi perasaan/curhat tentang kesedihan, kesengsaraan dirinya, agar ia memahami kondisinya)
 2. **Debriefing** :

-
- ✓ melakukan pertemuan antara korban dengan konselor/psikolog/relawan yang memberi bantuan.
 - ✓ Dilakukan melalui kelompok kecil atau individual.
 - ✓ Teknik ini digunakan bila korban membutuhkan arahan untuk memahami dan mengelola reaksi emosi yang kuat dan menemukan strategi yang efektif.
 - ✓ Jumlah pertemuan dapat dilakukan 2-4 kali.
 - ✓ Hasil debriefing dapat diketahui apakah korban memerlukan tenaga profesional atau tidak.

3. Pemulihan diri :

- ✓ Resiliens : intinya adalah menemukan kemampuan untuk terus bersemangat **membiarkan trauma**, penderitaan ataupun masalah dapat berlalu, untuk kemudian menjalani terus hidup ini sesuai keyakinan pribadi. Diharapkan korban menjadi optimis dan tidak terbelenggu permasalahannya, menerima fakta serta tetap bertanggung jawab pada tugas dan perannya.
- ✓ Teknik yang digunakan :
 - Saya punya (sarana, fasilitas, nara sumber, model/idola, lingkungan dan dukungan)

-
- Saya dapat (berkomunikasi, memecahkan masalah, mengelola perasaan dan keinginan, menjalin hubungan yang menyenangkan)
 - Saya (orang yang menarik, disayang orang/ lingkungan, bangga pada diri, mandiri, bertanggung jawab, masa percaya diri)

4. **Fase pengembangan** : menumbuhkan dan memelihara potensi psikososial yang sehat dan konstruktif :
- ✓ Resolusi konflik
 - ✓ Kembali bekerja/sekolah
 - ✓ Mengembangkan hobi
 - ✓ Membangun relasi

Bagaimana tindak pencegahan dilakukan ? Oleh siapa pencegahan ini seharusnya dilakukan ?

Kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan karena hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan dan kebebasan asasi yang sama dengan pria dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. Ini merupakan agenda dunia, yang meliputi hak atas kehidupan, hak atas persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dimuka umum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik serta hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau

penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Hak-hak tersebut mengacu pada beberapa perangkat hukum internasional yang pernah disepakati dalam forum PBB sebelumnya seperti Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia, konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya serta konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan muncul setelah disetujuinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan oleh majelis umum PBB tanggal 18 Desember 1979 yang ditandatangani dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia sebagai undang-undang (nomor 7 tahun 1984). Kini di Indonesia telah ada UU KdRT No 23 Tahun 2004. Tetapi perangkat hukum ini tidaklah cukup bila sikap anggota masyarakat pada umumnya belum memihak pada kepentingan pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Misalnya aparat penegak hukum yang tidak atau kurang atau bahkan pura pura tidak paham akan undang undang tersebut. Atau Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana yang belum jelas sehingga penanganan menjadi tidak seragam prosedurnya pada satu tempat dan tempat lain. Beberapa proses pengadilan misalnya, masih menunjukkan keputusan perceraian yang ditetapkan dengan tidak berbasis jender sehingga tetap merugikan kaum perempuan. Ini semua merupakan tantangan yang harus selalu diperbaiki agar upaya penghapusan dan pencegahan dapat dilakukan bersama. Tindakan teknis berupa pemberian terapi atau konseling yang dilakukan pada korban oleh beberapa LSM tidak dapat menjamin kelangsungan penanganan apalagi pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan ini, tanpa ada partisipasi yang

luas dari aparat pemerintah yang terkait dengan masalah ini dan kontribusi masyarakat luas. Gambar berikut ini menjelaskan program layanan yang dibutuhkan untuk penanganan perempuan korban kekerasan, serta secara implicit terkandung pula visi pencegahannya.

Gambar 3. Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan



Sumber : Heise, L.L. *Violence Against Women : An Integrated, Ecological Framework*, Sage Publications Inc, 1998).

Dari gambar tersebut jelas bahwa visi layanan untuk perempuan korban kekerasan adalah :

-
1. layanan langsung pada korban dan orang yang memiliki hubungan emosional dengan korban , seperti keluarga inti dan keluarga besar
 2. advokasi dan pendampingan, yang merupakan dukungan social secara terus menerus selama korban membutuhkan, misalnya rumah sakit, kepolisian, pengadilan, dinas sosial, sekolah, dan lain lain.
 3. koordinasi layanan dengan pihak yang peduli dan berkepentingan, baik perorangan maupun kelembagaan
 4. pengembangan diri dan keterampilan, agar korban kelak dapat mandiri
 5. edukasi ke masyarakat, sehingga dapat segera membantu secara langsung pada korban dan mengembangkan korban dalam aktivitas nyata di masyarakat
 6. evaluasi keberhasilan layanan

Hanya dengan model layanan yang terpadu korban dapat merasa aman dan nyaman pada setiap lini kehidupan, sehingga memiliki peluang untuk dapat mengembangkan nilai positif pada dirinya yang untuk selanjutnya diharapkan dapat pula mengembalikan dirinya berfungsi konstruktif di masyarakat. Bila semua pihak menyadari isi dari layanan, maka seharusnya terbersit pula upaya untuk pencegahan melalui gerakan bersama, baik dengan cara sosialisasi akan tindak kekerasan terhadap perempuan yang harus dicegah dan dihapuskan, serta mobilisasi partisipasi semua pihak

untuk segera memberi layanan bila melihat dan atau mendengar terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dalam lingkup hidupnya, kapan pun, dimana pun dan oleh siapa pun. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa layanan memberi bantuan dan program pencegahan tidak hanya dilakukan pada saat kekerasan itu terjadi, tetapi proses ini merupakan aktivitas yang berkesinambungan bahkan dapat memakan waktu berbulan bulan atau bertahun tahun, sehingga korban dapat mengenyam perasaan aman dan bersikap mandiri dalam hidupnya.

Penutup

Paparan tentang kekerasan terhadap perempuan yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk melihat arti penting dari program penanganan dan pencegahan masalah ini dari beberapa sudut pandang dan gerak. Diharapkan bahwa bertambah pula pengetahuan dan pemahaman untuk segera mengenali tanda-tanda perempuan yang mengalami tindak kekerasan, sehingga bantuan minimal dapat segera diberikan sebelum ditangani oleh yang lebih ahli.

Setelah itu tentu diharapkan pula muncul suatu tekad bersama untuk dapat menyusun program pencegahan dan layanan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi agar harkat perempuan dapat diangkat sesuai haknya sebagai

manusia yang sejajar dengan siapa pun. Sesuai dengan visi *zero tolerance policy* maka cita cita ini nampaknya dapat dan harus diwujudkan sejak saat ini, mengingat bahwa fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat dari hari ke hari dan amat merugikan dampaknya tidak hanya bagi perempuan korban kekerasan, tetapi juga bagi orang orang yang terkait dengan tindakan itu. Satu hal yang perlu menjadi bahan pemikiran adalah suatu program penanganan yang juga terpadu dan mendidik bagi si pelaku tindak kekerasan, karena nampaknya sampai saat ini secara psikologis hal ini belum menjadi focus perhatian sebagai bagian integral dari fenomena ini. Hanya dengan memahami pelaku, merencanakan program rehabilitasi baginya, maka akan terbuka pula pandangan untuk visi pencegahannya bagi calon korban lainnya. Semoga harapan ini tidak berlebihan adanya.

Daftar Pustaka

Abel. Kathryn, et al (1996), *Planning Community Mental Health Services for Women*, Routledge, London

Ammerman, Robert T and Michel Hersen (1992), *Assessment of Family Violence, A Clinical and Legal Sourcebook*, John Wiley & Son, New York

Calhoun, Karen S and Beverly M. Atkeson (1991), Treatment of Rape Victims, Facilitating Psychosocial Adjustment, Allyn and Bacon, Boston

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, (2000), Informasi Kesehatan Reproduksi : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

EK, Rismiyati, , (2005), Kekerasan terhadap perempuan, suatu renungan, artikel pada Jurnal Psikologi, vol 15, No 1, Maret 2005, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung

Hafiz , Liza, penyunting (2000), Bila Perkosaan Terjadi, Penerbit Kalyanamitra, Jakarta

----- (1999), Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penerbit Kalyanamitra, Jakarta.

Modul Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, (1999), Kerjasama Jaringan Relawan Independen (JaRI) dengan World Health Organization (WHO), Bandung

Ochberg, Frank M (1988), Post-Traumatic Therapy and Victims of Violence, Brunner/Mazel, Publishers, New York

Paludi, Michele A (1998), *The Psychology of Women*, Prentice-Hall, New Jersey

Sherr, Lorraine and St Lawrence (2000), *Women, Health and The Mind*, John Wiley & Sons, New York

Silawati ,Hartian, Editor(2001), *Menggagas Women’s Crisis Center di Indonesia*, Penerbit Rifka Annisa, Yogyakarta

Sugiarti, Keri Lasmi , Editor Kepala (2003) Modul I :
Perkembangan Anak dan Kekerasan Pada Anak,
Penerbit Yayasan Matahariku, kerja sama dengan Save
The Children dan USAID, Bandung

BAB VII

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ilmu Hukum

Pendahuluan

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk dapat diberantas habis. Dengan begitu apakah hukum menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan terus meneurs terjadi di masyarakat. Dalam hal ini harus difahami bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam tujuan preventifnya saja tetapi juga dalam tujuannya yang represif, yaitu melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatan

pelaku telah memenuhi rumusan Undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama "kejahatan kekerasan terhadap perempuan", tetapi dengan bermunculannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang ; maka setidaknya

negara melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan

Definisi Dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 menyatakan bahwa :

Kekerasan terhadap perempuan adalah “ setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi “

Selanjutnya pasal 2 menyatakan :

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan diluar

hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya”

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tipa perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan tau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban;

-
- dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
 - e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan tersolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan : diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain).

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik); dimasyarakat luas (publik) dan dilingkungan negara (dilakukan oleh/dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain, termasuk disini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya

Kekerasan dalam area publik adalah berbagai kekerasan yang terjadi diluar hubungan personal lainnya.

Dapat dimasukkan disini berbagai tindak kekerasan yang sangat luas baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja untuk kerja-kerja domestik, misalnya baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit); di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran tempat-tempat umum lainnya); dilembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa dll) maupun bentuk lainnya.

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti diskriminasi pengupahan, penempatan dalam bidang pekerjaan tertentu, syarat-syarat tertentu untuk

Mernurut UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 1 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap wanita didefinisikan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan anatar pria dan wanita.

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum (korbannya dapat laki-laki / perempuan ; dewasa/anak-anak) serta terbatas pada kekerasan fisik saja.

Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan,

karena pada umumnya yang tereksplotasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal dimaksud dapat kita lihat misalnya;

Pornografi pasal 282 ayat (1) :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah “

Perbuatan cabul pasal 290 :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Ke-2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya Belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa Belum mampu dikawin.”

Penganiayaan pasal 351 ayat (1) :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delatan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Penganiayaan terhadap anggota keluarga pasal 356 ke-1 :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-undang, isterinya atau anaknya.”

Pembunuhan pasal 338 :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. ”

Selanjutnya ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korbannya alah yang berkenaan dengan :

Perkosaan pasal 285 :

”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas thun.”

Pengguguran kandungan pasal 347 :

”Barangsiapa dengan sengaja menggurkan atau kandungan wanita tanpa persetujuannya , diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Melarikan perempuan (pasal 332 ke-1):

”Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.”

Walaupun dalam KUHP telah tercantum pasal-pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya :

1. Incest
2. Marital rape
3. Sexual harassment

Dalam beberapa kasus sexual harassment (pelecehan seksual) bahkan digolongkan ke dalam perbuatan tidak menyenangkan : sebagaimana diatur dalam pasal 335, 336 KUHP.

Pasal 335 : (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

Ke -1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ke-2 : Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pasal 335 : (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 336 : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lambat dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi

keamanan orang atau barang; dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bilaman ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lambat lima tahun. Pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan tindakan/perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi sebenarnya telah merupakan perbuatan yang telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Kedudukan Perempuan Korban Tindak Kekerasan serta Perlindungannya.

Dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dilakukan pihak korban; kapan dilakukan sesuatu; dimana hal tersebut dilakukan.

Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatan bertanggung jawab.

Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, pada tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, situasi dan kondisi perempuan sebagai pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (Bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).

Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial (ekonomi, politis yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa. Misalnya dalam kekerasan domestik, anak/isteri sering menjadi korban tindak kekerasan dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau isteri tersebut sangat bergantung pada ayah atau suami, akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung.

Contoh lainnya seorang perempuan buruh/pegawai rendahan yang nasibnya sangat tergantung pada atasan/majikannya. Buruh secara individual termasuk golongan lemah dibandingkan majikan. Pihak majikan sering memperlakukan pihak buruh seenaknya seperti penganiayaan, perbudakan, serta perampasan hak-hak azasi lainnya. Setringkali secara individual buruh tidak melawan majikan karena ketergantungannya pada majikan, selain itu karena tidak ada yang melindungi dan membelanya sehingga kekerasan yang dilakukan terhadapnya dapat berlangsung terus.

Dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki seringkali ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh salah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Perilaku korban memungkinkan timbulnya salah penafsiran dari pihak pelaku, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan itu.

Para pelacur, baik yang heteroseksual maupun homoseksual/lesbian, sebagai pihak yang menawarkan jasa, mengundang pihak pemakai untuk memanfaatkan dirinya dalam usaha pemuasan seksual pihak pemakai dengan bayaran. Tetapi dalam kenyataan undang-undang itu kerap kali memberi peluang terjadinya kejahatan terhadap dirinya seperti pemerasan, penganiayaan atau penipuan.

Berkaitan dengan itu perempuan sebagai korban dijadikan perantara oleh laki-laki sebagai pelaku, untuk membenarkan diri, membela diri dalam melakukan tindak kekerasannya. Pihak pelaku mengusahakan motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya yang menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak korban yang pada hakekatnya merupakan kejahatan dan harus dipertanggung jawabkan, tidak wajib dipertanggung jawabkan lagi oleh pihak pelaku. Rasionalisasi yang dilakukan untuk melindungi pihak pelaku agar tidak dipersalahkan oleh orang lain dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut; "Dia yang mulai terlebih dahulu. Orang lain sebelum saya telah juga melakukan perbuatan yang sama; atau, mereka semua menentang saya; tiada seorangpun yang menyanjagi saya; mereka selalu mempersulit dan mengganggu saya".

Dalam hal itu apapun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak lain yang sepatutnya dapat dinikmati oleh korban.

Konsiderans Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan bahwa korban kekerasan

alam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang juga memberikan perhatian yang cukup terhadap perempuan korban perdagangan orang dengan memberikan pengaturan mengenai hak-hak korban.

Demikian pula Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menempatkan korban (dan saksi) sebagai pihak yang mempunyai peran sangat penting dalam pengungkapan kasus atau secara umum dalam proses peradilan pidana, yang oleh karenanya perlu diberikan perlindungan, baik perlindungan dari rasa aman maupun perlindungan atas hak-hak lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan lain-lain.

Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan pengamatan masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk tetap menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, misalnya karena berpakaian seronok

atau karena tidak penurut, terlalu menuntut kepada suami, tidak memenuhi persyaratan karena harus meninggalkan rumah untuk waktu yang agak lama, tetap dianggap sebagai makhluk yang lemah, terlalu mengandalkan emosi dan sebagainya.

Hal lainnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) tetap dianggap sebagai wilayah pribadi (sebagai urusan rumah tangga/keluarga). Meskipun hukum telah mengatur jenis kekerasan ini. sehingga berada dalam ranah publik, namun masih kental pandangan yang menganggap tidak perlu ada campur tangan pihak luar untuk membantu perempuan yang menjadi korban KDRT, sebab KDRT hanyalah eksekusi dari dinamisasi rumah tangga yang merupakan privasi setiap rumah tangga. Sehingga terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa apabila salah seorang anggota keluarga yang perempuan menjadi korban atau mengalami kekerasan, maka itu merupakan aib keluarga apabila hal tersebut dikemukakan kepada pihak lain. Dilain pihak ketakutan pembalasan dendam dari pelaku kekerasan menyebabkan pula kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan, sehingga tidak tercatat.

BAB VIII

Media Massa dan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Antropologis

Erna Herawati⁸

Pendahuluan : Definisi dan Indikator Kekerasan

Kekerasan pada perempuan merupakan sebuah tema penting yang selalu tercantum dalam agenda studi perempuan, bahkan bisa dikatakan dikatakan sebagai inspirasi bagi munculnya studi perempuan. Kesadaran akan banyaknya perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh perempuan dalam banyak aspek kehidupan merupakan bukti kuat yang menjadi inspirasi bagi para aktivis perempuan untuk memperjuangkan hak dan nasib perempuan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan di beberapa masyarakat dan menguak bukti kekerasan pada perempuan yang terjadi di berbagai sudut kegiatan manusia. Kekerasan memiliki berbagai macam definisi. Kamus ensiklopedi Wikipedia dan Encarta mendefinisikan kekerasan dalam

perspektif yang terbatas yaitu sebagai segala bentuk aplikasi kekuatan yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan luka-luka atau kematian pada benda hidup. Aplikasi itu juga meliputi ancaman terhadap fisik dengan menggunakan kata-kata mengancam, atau bahkan tindakan kekerasan nyata pada fisik.

Definisi kekerasan menurut ensiklopedi itu barangkali terlalu sempit, sebab kekerasan ternyata memiliki spektrum yang cukup luas. Seringkali, sebelum sebuah kekerasan terwujud dalam sebuah tindakan yang dapat dilihat nyata, kekerasan telah terjadi ditingkat yang sangat abstrak. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini kekerasan akan merujuk pada sebagai bentuk pemikiran, sikap, dan tindakan yang mengarah pada serangan fisik maupun mental, yang mendatangkan efek tidak menyenangkan bagi orang yang mendapatkannya dan juga menimbulkan trauma atau kesedihan bagi mereka yang mengalaminya.

Dengan demikian, kekerasan dibatasi tidak hanya sebagai bentuk tindakan yang dapat diamati secara langsung (manifest) tetapi juga pada tindakan dan proses tindakan yang tujuan kekerasannya baru dapat diamati lewat analisa lebih lanjut. Batasan ini dipilih karena asumsi penulis bahwa kekerasan dapat terjadi dalam bentuk yang paling halus, terkemas, dan terselubung, atau lebih dikenal dengan istilah kekerasan yang terstruktur hingga yang paling manifest.

Tindak kekerasan juga memiliki gradasi yang sangat beragam, dapat dilihat dimulai dari yang paling abstrak hingga yang paling konkrit, mulai dari tingkat wacana hingga berwujud tindakan dan produk. Pada tingkat paling abstrak, kekerasan biasanya terkemas dalam wacana-wacana, ideologi, dan juga jargon. Diskriminasi, subordinasi, dan stereotiping dalam tulisan ini dianggap sebagai bagian dari proses terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan pada perempuan tak lepas dari konsep feminin dan maskulin yang merupakan indikator gender yang ada pada sebagian besar masyarakat di dunia. Konsep feminin memberi identitas pada perempuan sebagai makhluk yang emosional, lemah, memiliki kemampuan terbatas secara biologis, dan figur yang harus dibantu dan dilindungi karena keterbatasannya. Sementara konsep maskulin memberi identitas pada laki-laki sebagai figur yang rasional, dominan, dan kuat secara fisik sehingga mampu mengambil keputusan dan bahkan memiliki hak mengontrol femininity.

Wacana tentang femininitas dan maskulinitas terus direproduksi dalam masyarakat dan meresap dalam segala aspek pemikiran. Secara langsung maupun tidak langsung wacana itu turut menyumbang dalam proses reproduksi kekerasan baik abstrak maupun konkrit. Misal, kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang dicontohkan dengan tindak pemukulan, pelontaran kata-kata kasar

dilakukan oleh suami, ayah, atau perempuan lain di dalam rumah tangga. Kekerasan pada perempuan oleh atasan laki-laki, teman sejawat laki-laki di kantor, atau bahkan oleh perempuan lain yang memiliki kekuasaan lebih. Bentuk-bentuk kekerasan itu muncul sebagai akibat dari *exercise power* laki-laki dengan maskulinitasnya.

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Media Massa

Kekerasan pada perempuan dalam berbagai aspek juga terjadi dalam media massa. Media massa di sini meliputi media massa cetak (koran, tabloid, dan majalah), dan penyiaran (televisi dan radio). Banyak sekali tulisan dan penelitian mengenai potret perempuan dalam media massa di seluruh dunia. Meskipun tulisan dan penelitian itu dilakukan diberbagai media, berbagai negara dengan berbagai latar belakang budaya namun terdapat beberapa temuan umum. Temuan yang umum dalam analisis mengenai potret perempuan dalam media massa adalah kecenderungan untuk menampilkan sosok perempuan dalam bentuk stereotipe tertentu. Cara media massa menampilkan perempuan dalam stereotipe tertentu secara langsung maupun tak langsung turut serta mensosialisasikan dan mereproduksi kekerasan pada perempuan.

Media massa memproduksi dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar. Namun, ketika kita

mengamati beberapa segmen media massa yang diproduksi untuk perempuan, pertanyaan yang terlintas di kepala saya adalah: benarkah perempuan perlu itu? Untuk apa? Kalau kita cermati, di TV ada banyak acara khusus untuk perempuan, ada majalah untuk perempuan, ada tabloid untuk perempuan, ada radio untuk perempuan. Ada apa dengan perempuan? Mengapa mereka memerlukan media yang khusus? Lalu, jika mengamati isi dari media tentang perempuan yang kita temukan adalah berita-berita seputar dapur, fashion, anak, seksualitas, dan sedikit tentang karir. Apakah perempuan perlu mendapat pengetahuan mengenai itu semua? Apakah perangkat itu yang disebut sebagai perangkat dasar womanhood yang wajib diadopsi oleh para perempuan? Siapa yang memerlukan sosok perempuan seperti yang ada di media massa? Perempuan sendiri atau laki-laki?

Barangkali para pekerja media tidak bermaksud untuk menciptakan sebuah produk seperti iklan, berita, atau film yang bertujuan untuk mereproduksi tindakan kekerasan pada perempuan. Akan tetapi, masyarakat (baca: konsumen media massa) bukanlah makhluk yang pasif. Penggunaan indikator-indikator gender yang dikenal oleh masyarakat secara tidak seimbang, yaitu penstereotipan sosok perempuan dalam media massa adalah salah satu efek samping yang menuju pada tindak kekerasan. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan membahas mengenai gambaran sosok perempuan di

media massa kita. Potret perempuan dalam media massa cetak (koran, tabloid, majalah) dan penyiaran (televise, radio), film, dan iklan akan dideskripsikan untuk merunut proses reproduksi kekerasan pada perempuan terjadi lewat media massa.

Koran/Harian

Minimnya jumlah berita mengenai perempuan di koran bukan menjadi indikator bagi tindakan kekerasan pada perempuan dalam dan oleh media. Tentu saja semua paham bahwa koran harian bukanlah tabloid perempuan atau majalah perempuan yang selalu memprioritaskan berita mengenai perempuan, akan tetapi terletak pada cara memberitakan perempuan (padahal jumlah beritanya juga tak banyak). Cara membuat judul berita dengan berita kriminal dalam koran harian yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan seringkali berlebihan.

Mengapa berita kriminal yang pelakunya laki-laki tidak akan diberi judul dengan mencantumkan kata laki-laki (kecuali laki-laki hidung belang)? Jarang sekali dijumpai judul: *laki-laki* pengedar narkoba dibekuk, laki-laki pemalsu uang dan sebagainya. Sementara julukan-julukan seperti si Ratu Ekstasi, Wanita pengedar narkoba, Wanita Nakal, yang diberikan pada pemberitaan kriminal yang pelakunya

perempuan. Hal itu dimaksudkan untuk menyadarkan pembaca bahwa pelakunya adalah perempuan, bukan laki-laki, sehingga berita itu bukan berita biasa. Koran menyadari bahwa ekspose berita mengenai perempuan kriminal akan bisa juga menarik minat pembacanya. Kesadaran akan nilai jual berita mengenai pelaku kriminal perempuan itu dibangun lewat konsep feminin maskulin yang menjelaskan bahwa perempuan itu sangat halus dan tak mungkin jadi kriminal. Dunia kriminal dipagari sebagai milik laki-laki. Akibatnya, saat ada perempuan tersangkut kriminal bahkan yang bisa melebihi tindak kriminal laki-laki merupakan sebuah berita yang bernilai.

Selanjutnya dalam pemberitaan mengenai perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, serta prostitusi, selalu memberikan sorotannya pada perempuan. Perempuan dalam berita perkosaan justru sering disorot sebagai sosok yang menjadi sebab terjadinya perkosaan. Seringkali pelaku pemerkosaan ketika ditanya motivasinya melakukan perkosaan adalah karena tergiur tubuh molek si korban. Padahal saat kejadian si korban hanya sedang melintas di depan pelaku tanpa maksud memamerkan tubuh moleknya. Jadi kalau terjadi tinalan perkosaan karena lelaki tak kuasa menahan nafsu birahi lebih disebabkan oleh perempuan yang bertubuh molek. Bukan terjadi karena ada laki-laki yang tidak mampu menahan niat untuk melampiaskan birahinya. Jika

demikian, sungguh malang seorang perempuan bertubuh moleh yang kebetulan bernasib jelek saat melintas di depan pelaku pemerkosaan.

Sewaktu terjadi razia PSK amatir, mengapa yang dikejar-kejar oleh petugas tamtib hanya PSKnya, sementara laki-laki hidung belangnya tidak pernah ditangkap? Selanjutnya, berita tentang prostitusi juga hanya mengekspos penjaja seks sebagai fokus berita. Juga berita liputan mengenai tempat lokalisasi lebih banyak mengungkap cerita mengenai perempuan pekerjajanya, bukan mengenai banyaknya pengunjung yang membeli seks di tempat itu. Berita mengenai prostitusi lebih banyak mengungkap sejarah kehidupan para perempuan PSK tanpa disertai cerita mengenai sejarah kehidupan para lelaki konsumen dan pelanggannya.. Padahal kegiatan prostitusi itu dimotori oleh dua pihak: pekerja seks perempuan dan konsumennya. Atau, jika dunia prostitusi juga melibatkan PSK laki-laki sebagai pekerja seks (gigolo) mengapa cerita mereka tidak pernah diungkap? Kalaupun ada pemberitaan mengena pekerja seks laki-laki, selalu bercerita mengenai transaksi seks para gigolo sebagian besar melibatkan kelompok sosial yang lebih tinggi. Mungkin saja PSK laki-laki bertransaksi di level yang lebih tinggi, profesional, dengan bayaran lebih tinggi, sehingga tak perlu menjajakan diri di jalan hingga tak pernah ditangkap

tamtib. Lagi-lagi, bahkan dalam hal pekerjaan prostitusi pun, laki-laki mendapat kedudukan lebih tinggi.

Berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering diekpos mungkin dimaksudkan untuk menggalang kesadaran masyarakat dalam rangka menghapus tindakan itu. Akan tetapi, cara koran memberitakannya ternyata menimbulkan efek samping yang justru makin melemahkan perempuan. Suami yang kalap karena ketahuan selingkuh, atau karena karir istri lebih tinggi, atau karena istri tak mau mengikuti kemauan suami, siapa yang salah dalam hal itu? Berita dikoran menyebutkan bahwa suami selingkuh biasanya karena tak mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, suami kesal dan memukul istri karena istrinya lebih mementingkan pekerjaan daripada anak atau suami, dan suami marah karena istri tak menuruti kata-kata suami. Masyarakat kita bukan pembaca yang pasif sehingga pemberitaan itu justru memberikan pandangan lain. Suami bersalah karena memukul istrinya hingga babak belur. Tetapi istri juga salah karena membuat suami melakukan hal itu.

Dengan demikian, pemberitaan di koran mengenai kekerasan pada perempuan yang mula-mula ditujukan untuk menyadarkan masyarakat atas tindakan yang tidak benar, justru malah menjadi sebuah proses reproduksi kekerasan di tingkat wacana. Ketika pembaca tidak lagi melihat hal yang tersurat dalam berita, tetapi justru melihat yang tersirat

dalam sebuah berita dan justru berpikir bahwa kekerasan pada perempuan muncul karena perempuan menjadi pemicunya, reproduksi kekerasan pada perempuan terjadi di tingkat wacana.

Tabloid dan Majalah Perempuan

Tabloid dan majalah perempuan menampilkan pola berita yang umum: mengupas sebagian besar masalah rumah tangga, dapur, fashion, seksualitas, dan sedikit tentang karir. Sajian tersebut memberikan gambaran bahwa dunia perempuan telah dikukuhkan dalam masalah-masalah *womanhood*. Di dalam majalah perempuan, materi yang disajikan rata-rata berupa tips untuk menjadi wanita idaman (bagi suami atau pacar). Majalah dan tabloid perempuan jarang sekali bicara mengenai teknologi dan ekonomi dan politik seperti halnya tabloid dan majalah laki-laki. Tabloid dan majalah perempuan mengadopsi pemikiran gender, dikotomi feminin-maskulin dan menwujudkannya dalam sebuah sajian media massa mengenai ideologi *womenhood*.

Slogan tabloid dan majalah perempuan seringkali secara langsung maupun tak langsung menyebutkan kemampuannya: paling mengerti kebutuhan wanita, menyediakan yang diperlukan wanita dan bahkan sebagai "primbon" bagi perempuan masa kini agar dapat bersosialisasi. Apakah semua perempuan harus bisa dan

merasa perlu bisa memasak? Apakah tugas perempuan untuk memberikan kepuasan pada suami di atas ranjang? Jika suami tak puas, apakah hanya istri yang bertugas untuk belajar seksologi? Kalau anak sakit dan pertumbuhannya terganggu apakah hanya tugas seorang ibu untuk mengurusnya?

Ketika membaca tabloid dan majalah perempuan, seolah-olah pikiran perempuan dituntun untuk masuk dan tenggelam dalam ranah feminin. Beritanya semua membuat perempuan terlena: foto-foto perempuan lain yang cantik dan awet muda karena kosmetik tertent; perempuan yang bahagia karena suaminya sukses dan bisa membiayai mereka piknik kel luar negeri, atau perempuan yang berhasil berkarir tanpa hambatan dari manapun. Jika bukan foto dan cerita mengenai perempuan lain, yang muncul adalah mode-mode pakaian yang membuat mereka tampil cantik (menurut mata lelaki tentunya), atau foto-foto hidangan yang menggugah selera (yang tentu saja membuat perempuan harus berjuang untuk bisa mengolah hidangan itu. Jadi, itulah yang menurut tabloid dan majalah, hal-hal yang sebaiknya diketahui perempuan, atau dengan kata lain, hal yang dibutuhkan perempuan.

Tabloid dan majalah perempuan menciptakan image mengenai perempuan dan berusaha untuk mensosialisasikan image itu. Penciptaan image perempuan yang cantik, muda,

berkarir, pandai memasak, dan juga pandai mengurus rumah dan suami membuat perempuan seperti sosok bidadari yang serba bisa. Imaginasi tentang sosok perempuan itu seperti candu yang membuat para pembacanya tergantung dan menunggu-nunggu nasehat-nasehat pada tiap terbitannya. Para perempuan yang tidak mengikuti hal itu akan menjadi "out of date" dan pastinya akan tersisih dari dunia perempuan yang sedang ini. Perempuan yang mulau keriput, tidak cantik, tidak langsing, tidak bisamemasak dan lain-lain, dibunuh karakternya lewat tabloid dan majalah perempuan. Padahal di dunia nyata terdapat jutaan perempuan yang tidak bisa menjadi "bidadari". Bentuk kekerasan yang sangat abstrak terjadi dalam tabloid dan majalah perempuan dalam pembentukan citra perempuan yang sangat stereotip dan penggiringan perempuan pada dunia *womanhood*.

Iklan

Iklan adalah bentuk komunikasi massa komersial yang ditujukan untuk menjual produk. *Women are not the way they are, but the way they should be* barangkali sesuai untuk menggambarkan bagaimana perempuan diperlakukan oleh iklan. Penciptaan image sebuah produk menjadi hal penting dalam iklan modern untuk menggaet konsumen. Perempuan seringkali menjadi materi utama untuk membangun dan menciptakan image produk. Image perempuan yang cantik, seksi, natural, dan segala aspek *womanhood*nya dipinjam

untuk menghidupkan image produk. Hubungan antara iklan dengan kekerasan pada perempuan muncul dalam proses penciptaan image produk. Seperti halnya tabloid dan majalah perempuan, proses penciptaan image perempuan dalam iklan merupakan sebuah bentuk awal dari metamorfosa kekerasan pada perempuan di tingkat wacana. Iklan membentuk image dengan mematkan, menstereotipekan, dan memarjinalkan figur perempuan.

Iklan, terutama iklan di televisi memiliki efek sosial budaya yang sangat tinggi karena memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk konstruksi baru mengenai citra perempuan di masyarakat. Potret perempuan dalam iklan bahkan mampu mengubah opini orang mengenai perempuan. Iklan tidak hanya memasarkan produk tetapi juga memasarkan nilai-nilai sosial baru. Banyak sekali iklan yang menggunakan perempuan untuk menarik perhatian konsumen. Proses personifikasi produk lewat kehadiran perempuan seringkali cukup efektif menarik perhatian calon konsumen. Misal: Kecantikan dan keseksian Agnes Monica yang dipakai untuk menghidupkan image produk TV Sharp Pearl Black, atau keahlian memasak seorang perempuan untuk menghidupkan image bumbu masak Royco. Perempuan dalam iklan memang menjadi sebuah subyek, namun subyek yang mati. Foucault menyebut hal itu sebagai *the death of the subject* (dalam Abdullah, 2001). Ketika citra perempuan

dipinjam untuk menghidupkan produk, maka citranya pun mati. Apa yang terlihat seksi, cantik, dan natural adalah produk yang diiklankan bukan lagi si tokoh perempuan.

Penggambaran dependensi perempuan dalam iklan tampak dengan cara memunculkan figur perempuan yang kemunculannya perlu dijelaskan oleh figur yang lain. Dengan kata lain, kehadiran sosok perempuan dalam iklan tidak berarti tanpa afigur yang lainnnya. Misal visualisasi seorang perempuan yang pintar memasak, mesti mendapat penjelasan dengan cara menghadirkan sosok ibu mertua atau suami yang mengesahkan kemampuannya itu. Jarang sekali muncul seorang koki handal yang memberikan penilaian bagi si perempuan. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan oleh kematian figur perempuan, yang hanya bisa hidup jika ia dikaitkan dengan sosok perempuan lain yang lebih tinggi kedudukannya, atau juga dengan sosok laki-laki

Figur perempuan juga menjadi sangat tidak berarti jika tak bisa memenuhi tuntutan orang lain pada iklan krim pelembab wajah Ponds Miracle Age Cream. Perempuan harus tampil cantik dengan kosmetik tertentu agar mendapat perhatian dari suami. Ketika belum memakai krim itu, Becky Tumewu dan Memes (bintang iklan Ponds) tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Setelah 7 hari memakai produk itu, tiba-tiba suami-suami mereka menjadi sangat perhatian. Suami Becky memberikan Becky sebuah buket bunga, dan

suami Memes bahkan membuat konser Keabadian Cinta untuk Memes. Sebuah perubahan sikap yang menakjubkan hanya karena menggunakan krim pelembab. Apa yang bisa dilihat dari iklan itu adalah bentuk kekerasan pada perempuan dengan mematikan atau mengabaikan kehadiran perempuan yang tidak bisa mengadopsi lambang-lambang womanhood: cantik, pintar memasak, dan muda. Bagi perempuan yang tidak cantik, ia harus berjuang melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya.

Televisi dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Televisi merupakan salah satu jurnalisme penyiaran yang paling banyak mengekspos kekerasan pada perempuan lewat acara-acara yang disuguhkan. Cara televisi menggambarkan perempuan lewat sinetron dan reality shownya juga merupakan sebuah proses reproduksi kekerasan lewat stereotyping, diskriminasi, dan marginalisasi. Berikut ini akan diluas mengenai beberapa contoh tayangan di televisi sebagai bentuk reproduksi kekerasan:

Sinetron dan Film

Apabila mencermati beberapa sinetron TV kita sekarang, kebanyakan bercerita mengenai konflik dalam

keluarga dan pertemanan yang berkisar pada masalah harta, cinta, dan wanita. Penggambaran tentang kekerasan dan perempuan didalam sinetron muncul dalam 2 hal: perempuan sebagai pelaku kekerasan dan perempuan sebagai korban kekerasan (oleh laki-laki) dan perempuan lain. Namun, penggambarannya menjadi sedikit kelewatan ketika setiap aktris perempuan muncul sebagai figur bengis, culas, licik, emosional, atau kalau tidak sebaliknya, sebagai sosok yang naif, bodoh, tidak punya pilihan, dan tertindas. Sosok perempuan yang lebih kuat melakukan tindakan kekerasan pada perempuan lainnya.

Di dalam imaginative show (sinetron) dan film, kekerasan terhadap perempuan termanifestasi lewat cara show tersebut memberikan identitas bagi figure perempuan dan juga mempertontonkan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan pada perempuan lain atau pada laki-laki dalam cerita itu. Misalnya, tokoh Adel dalam sinetron Soleha⁸ yang selalu saja berusaha menghancurkan Soleha dengan sifat culas dan liciknya. Sebaliknya Soleha digambarkan sebagai sosok yang lemah, tak berdaya, naif dan tak punya pilihan. Pembeberan identitas yang buruk bagi figur perempuan, sebagai pelaku kekerasan dan juga sebagai korban kekerasan sekalipun berupa tayangan fiktif, menjadi sebuah proses reproduksi kekerasan pada perempuan lewat media terutama kekerasan di tingkat wacana.

Mengapa judul sinetron memakai nama perempuan: soleha, intan, fitri mutira dan sebagainya. Ceritanya kalau tidak bertema cinderella story, mengenai kisah hidup dan percintaan perempuan itu yang tentu saja penuh dengan linangan air mata. Ceritanya juga disebabkan oleh naifnya perempuan karena si perempuan kurang pengetahuan. Ceritanya juga tidak pernah mengungkap latar belakang pendidikan si tokoh perempuan. Intan misalnya digambarkan sebagai tokoh yang tidak tamat SMA, jadi bisanya kurus rias dan jadi kapster di salon, Soleha juga tidak sekolah jadi supir angkot. Meski terlihat tegar tapi selalu tertindas karena ia perempuan, juga fitri yang dulunya hanya seorang office girl, jadi terangkat derajatnya setelah dibantu sekolah oleh pacarnya yang direktur perusahaan besar.

Selanjutnya, bagaimana wajah perempuan dalam film-film kita? Kalau sinetron dipenuhi dengan trend percintaan seperti halnya opera sabun maka film sedang tren film legenda perkotaan (urban legend), hantu-hantuan dan mistik. Kebetulan, semua hampir semua ceritanya menampilkan tokoh hantu perempuan: kuntilanak, suster N, dan lain sebagainya. Mengapa perempuan-perempuan yang menjadi hantu? Ceritanya akan dimulai dengan kisah malang para hantu perempuan: hantu kuntilanak berasal dari perempuan hamil yang meninggal karena kecelakaan atau kekerasan, lalu menjadi arwah penasaran, dan Suster ngesot

serta suster N menjadi hantu karena dibunuh. Semua tokoh hantu diceritakan sebagai perempuan yang meninggal tak wajar dan ingin menuntut balsem atas kematiannya. Namun, cara visualisasi pembalasan hantu perempuan kesadisannya bisa melebihi para pembunuhnya mereka sebelumnya. Akhirnya reproduksi kekerasan pada perempuan kembali terjadi dalam bentuk stereotiping bahwa perempuan sangat lemah dan mudah disiksa. Perempuan hanya bisa memiliki kekuatan jika telah menjadi hantu. Namun kekuatan hantu perempuan yang mengerikan dan sadis kembali menciptakan citra buruk perempuan.

Reality show dan Berita

Pemberitaan di televisi mengenai perempuan dalam media, sebagai korban perkosaan, korban kekerasan majikannya, dan juga korban kekerasan dari suaminya. Juga berita kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istri dengan menyiram sang istri dengan air aki, atau pemukulan pada istri yang kembali marak. Begitu pula dengan berita mengenai TKW Indonesia yang mendapat perlakuan kekerasan oleh majikannya. Pemberitaan seperti itu dimaksudkan untuk menumbuhkan perhatian masyarakat pada tindak kekerasan dan menggugah respon masyarakat agar menghapuskan tindak kekerasan. Akan tetapi efek positif sekaligus negatif terhadap opini publik tentang perempuan tentu tak dapat dihindari.

Efek positif tayangan kekerasan di televisi tentunya ketika publik menjadi lebih perhatian pada kasus kasus kekerasan pada perempuan dan menggugah dukungan publik terhadap penghapusan kekerasan. Namun pada saat yang sama, terjadi reproduksi kekerasan pada perempuan. Seringkali pemberitaan kekerasan pada perempuan tidak cukup lengkap sehingga justru menimbulkan opini akan betapa bodohnya dan betapa naif dan lemahnya perempuan yang mengalami kekerasan itu sehingga wajar saja mereka berakhir pada cerita sedih itu. Misal komentar pada kasus penyiksaan para TKW Indonesia: "habis mereka memang bodoh sih jadinya gampang diakali. Makanya jangan keluar negeri deh kalo nggak ngerti apa-pap." Padahal sebuah berita hanya secuil cerita dari rentetan kejadian yang berujung pilu itu. Siapa yang paham jika tekanan ekonomi dan belitan hutang dikampung membuat para gadis remaja tak punya pilihan selain mengadu nasib ke luar negeri, atau siapa yang tahu bahwa mereka telah berusaha untuk melindungi diri dari majikan yang bejat, apa daya ia tak punya pembelaan lain selain meloncat dari apartemen bertingkat. Namun toh publik tak sempat melihatnya sebelum membuat kesimpulan atas kejadian tersebut..

Pornografi

Pornografi merupakan salah satu isu penting ketika membicarakan kekerasan terhadap perempuan di media

massa. Pornografi (yang sebagian besar berobyek perempuan) dilarang di tampilan di media massa karena dianggap sebagai bentuk pelecehan pada pada perempuan. Kasus pornografi di media massa yang pernah dibicarakan secara besar-besaran adalah kasus foro Sophia Latjuba yang dimuat di majalah MATRA. Majalah yang dilabeli majalah laki-laki itu pernah hampir dibredel karena menampilkan foto-foto Sophia Latjuba yang hampir telanjang. Meskipun MATRA dan Sophie bersikeras bahwa itu adalah sebuah ekspresi karya seni dan bahwa Sophie mengenakan kain tipis sewarna kulit ketika di foto, tetapi foto itu tetap dianggap sebagai kasus pornografi. Juga ketika majalah PLAYBOY Indonesia membuat terbitan perdananya dengan menampilkan foto-foto syur Andara Early. Hujatan terhadap pornografi dilontarkan atas nama doktrin agama dan moralitas bukan isu mengenai kekerasan pada perempuan.

Ironisnya, ketika isu pornografi muncul, opini yang beredar lebih banyak sebagai bentuk ungkapan untuk melindungi moral bangsa, bukan bentuk ungkapan untuk melindungi perempuan dari pelecehan. Pornografi dianggap sebagai tindakan amoral yang merusak nilai, moral, dan norma kehidupan bermasyarakat. Sebab, pornografi di media massa dianggap akan memicu dorongan birahi (laki-laki) yang membacanya karena laki-laki sulit untuk menahan hasrat birahinya.

Debat seputar pornografi selalu berinti debat antar "nilai seni" dan "tindakan amoral". Namun, hingga kini sulit untuk membuat penilaian mengenai foto-foto yang dianggap pornografi dan foto-foto yang dianggap karya seni. Pornografi yang didefinisikan sebagai segala bentuk dan tindakan yang dapat merangsang hasrat seksual juga tak mudah dibedakan dengan bentuk karya seni. Apabila sebuah patung manusia telanjang karya Michael Angelo disebut sebuah karya seni, mengapa patung telanjang Anjasamara disebut sebagai pornografi? Tak jelas apa indikator yang membedakan keduanya hingga memiliki label yang berbeda. Oleh karena itu seringkali juga terjadi penyalahgunaan alasan untuk memuat pornografi di media massa sebagai bentuk ekspresi seni.

Kembali pada masalah pornografi dan pelecehan pada perempuan. Tak banyak opini yang menentang pornografi atas nama pembelaan atas perempuan. Padahal sekian banyak bentuk pornografi melibatkan perempuan dan merugikan perempuan. Ambil contoh, foto-foto syur para artis yang dipertontonkan di media massa terutama tabloid-tabloid yang memang sengaja menampilkan foto-foto syur. Perempuan dijadikan obyek foto stur tanpa rasa keberatan, dinikmati keindahan tubuhnya lewat tatapan mata laki-laki, dan dijadikan alat untuk menaikkan oplah tabloid atau VCD

Di sisi seberang, banyak kasus perkosaan yang terjadi karena para lelaki yang tak kuat menahan birahi setelah menatap tubuh perempuan molek di tabloid, majalah, atau sesudah menonton VCD porno. Para pemerkosa ketika diinterogasi menyalahkan tabloid, VCD, dan majalah (yang berisi foto syur perempuan) yang membuat mereka tak kuat menahan nafsu birahi dan akhirnya melampiaskan niat jahatnya pada perempuan lain. Kekerasan pada perempuan oleh laki-laki dengan *intervening* variabel perempuan lain, meskipun dalam bentuk foto.

Ironisnya pula, para perempuan yang menjadi obyek foto porno pun tak sedikit pun memahami efek yang dapat meluas sedemikian jauh. Bahkan, sudah pasti mereka pun tak ingin terjadi tindakan perkosaan akibat pose-pose syur mereka. Akan tetapi tentu saja rantai kekerasan lewat perkosaan juga tak mudah dicegah. Sebab media massa adalah milik publik, dapat diakses oleh publik, dan juga bebas diinterpretasi oleh publik.

Media Massa, Jurnalis Perempuan dan Kekerasan

Ketika membahas mengenai kekerasan pada perempuan dalam media, sebaiknya dibahas pula mengenai kekerasan pada perempuan pekerja media, terutama jurnalis perempuan. Kee (2005) menyebutkan bahwa isu mengenai gender dan media dapat dipahami melalui dua level yang

keduanya saling mempengaruhi. Dua level itu adalah (1) partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan ekspresi dalam media, dan (2) representasi atau penggambaran mengenai perempuan dan hubungan gender dalam media. Dengan demikian, berbicara mengenai kekerasan pada perempuan dan media, tidak hanya melulu mengenai cara media menghadirkan potret perempuan yang merujuk pada sebuah tindak kekerasan, tetapi juga kekerasan yang dialami oleh jurnalis terutama jurnalis perempuan dalam kerja media.

Mengapa perlu membicarakan jurnalis perempuan dalam hubungannya dengan kekerasan di media? Sebab, media massa adalah produk dari jurnalisme. Bicara tentang produk tentu tak akan lepas dari bicara tentang aneka faktor yang mempengaruhi munculnya produk itu. Seperti halnya ketika sebuah mode fashion muncul, kita tentu juga perlu membicarakan latar belakang yang mempengaruhi munculnya mode tersebut, termasuk orang-orang yang memprakarsai kemunculannya. Atau jika terjadi tindak kriminal makan kita akan merunut motif terjadinya tindakan itu.

Dalam hal ini, produk yang kita bicarakan adalah bentuk kekerasan pada perempuan lewat media. Sedangkan dunia jurnalistik motif atau faktor yang mempengaruhi dan memprakarsai lahirnya kekerasan pada perempuan lewat media. Asumsinya, jika terdapat sosioalisasi kekerasan lewat

media, maka dalam kerja jurnalistik juga terjadi reproduksi kekerasan. Jadi ketika harus menganalisa sebuah tren kekerasan pada perempuan lewat media, kita sebaiknya juga melengkapi deskripsi kita dengan menjelaskan proses reproduksi kekerasan itu sendiri di kalangan jurnalis yang menjadi motif munculnya produk.

Kekerasan yang saya maksud di sini mungkin tidak akan ditemui dalam bentuk yang sangat konkrit seperti tindakan penganiayaan atau sexual harrasment, tetapi dalam bentuk yang sangat awal dan halus: diskriminasi, marginalisasi, dan stereotipe-isas perempuan dalam dunia kerja jurnalistik. Seperti telah saya sebutkan diatas, kekerasan di tingkat wacana, menjadi cikal bakal praktek-praktek kekerasan.

Siregar (1996) dalam Soemandoyo (199) menyebutkan bahwa jurnalistik adalah sektor yang paling keras dalam dunia komunikasi massa. Merujuk konsep gender, jurnalistik dilabeli sebagai ranah maskulin yang menuntut iklim kompetisi dan partisipasi total dalam hal waktu, tenaga, dan pikiran. Kegiatan kerja jurnalistik, terutama TV dan radio seringkali dilakukan tidak mengikuti jam-jam yang teratur tergantung situasi dan kondisi yang harus diliput. Peliputan berita, misalnya menuntut mobilitas tinggi, kesiapan fisik, dan juga ketrampilan yang memadai untuk dapat meliput berita setiap saat. Misal, menunggu

berjam-jam atau berdesak-desakan dengan wartawan lain untuk dapat mewawancarai narasumber. Kegiatan jurnalistik yang cukup padat itu diasumsikan oleh banyak orang sebagai profesi yang berat bagi perempuan.

Saat ini jumlah perempuan yang turut berpartisipasi dalam kerja media di Asia menurut penelitian Global Media Monitoring projek yang dilakukan pada 71 negara di Asia, masih rendah hanya mencapai 36% (Kee, 2005). Dari jumlah itu pun sebagian besar tidak berada di posisi sebagai pengambil keputusan. Kekerasan pada jurnalis perempuan terjadi dalam bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap peran kerja mereka. Meskipun teknologi juga telah dikuasai penggunaannya oleh perempuan, akan tetapi banyak halangan yang menyebabkan jurnalis perempuan menerima tindakan kekerasan berupa subordinasi dalam lingkup kerjanya.

Menurut Kee, halangan terbesar dari peningkatan karir perempuan jurnalis disebabkan oleh perlakuan yang subordinatif dan stereotip pada perempuan, seperti ketimpangan gaji, kurang akses untuk kegiatan training bagi peningkatan karir, promosi jabatan yang tidak adil, pelecehan seksual, pembatasan umur, segregasi kerja, konflik keluarga, kurangnya fasilitas kantor bagi penitipan anak saat bekerja, dan yang aling parah adalah kurangnya penghargaan terhadap perempuan. Akibat dari hal itu seringkali perempuan tidak

mendapat tugas untuk meliput berita-berita "keras (perang, politik) dan juga beberapa aturan jurnalistik yang tidak mendukung partisipasi perempuan. Iklim kerja yang penuh dengan tekanan, diskriminasi dan subordinasi itulah yang tak bisa dihindari, turut memberi warna pada produk jurnalistik. Munculnya stereotip pada perempuan di media, pembatasan kesempatan berpendapat bagi perempuan, dan dramatisasi isu seputar perempuan.

Akan tetapi, bicara mengenai perlakuan subordinatif pada jurnalis perempuan dan penuntutan hak bagi kesetaraan kerja mereka juga mengalami sandungan. Ada banyak sandungan yang justru berasal dari sikap perempuan yang tak bisa lepas dari peran femininnya. Persoalan rendahnya partisipasi perempuan disinyalir bukan hanya karena karena iklim kerja yang sangat padat kegiatan serta dominasi oleh rekan kerja laki-laki mereka. Para jurnalis perempuan (terutama yang telah berkeluarga) merasa ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas karena peran ganda mereka. Seringkali perempuan pun memiliki kesulitan menentukan pilihan pada peran gandanya (terutama yang telah menikah). Pilihan yang dilematis bagi perempuan berkeluarga menjadi sandungan terbesar bagi karir jurnalis perempuan:

*Para jurnalis perempuan sadar bahwa
mendahulukan kesenangan dan
kebahagiaan keluarga serta ketenangan*

lingkungan beresiko pada ancaman karir masa depan dan pendapatannya. Sebaliknya, resiko akan kehilangan cinta dan keluarga tumbuh pada saat ia berada di titik nadir: terus atau tidak (Soemandoyo, 1999:136)

Pilihan seorang jurnalis perempuan biasanya akan jatuh pada keluarga. Setiyani, salah seorang presenter berita di stasiun TV swasta memilih tidak mengambil tugas pada malam hari karena mematuhi komitmennya sebagai perempuan yang telah berkeluarga. Menurunnya, sebagai istri dan ibu bagi anaknya, siang hari adalah waktu bekerja dan malam hari adalah waktu untuk keluarga. (Soemandoyo, 1999:144)

Jelaslah, ikatan dilematis antara karir di dalam rumah dan karir di luar rumah bagi seorang perempuan juga salah satu faktor yang kontribusinya sangat besar dalam perkembangan karir perempuan di jurnalistik. Celakanya, dilema peran ganda ini menjadi penyakit kronis yang tak mudah disembuhkan bahkan menjadi salah satu sebab munculnya peremehan dan pamarjinalan terhadap kemampuan kerja perempuan di jurnalistik. Standarnya: perempuan jurnalis harus mampu melakukan tugas yang

diberikan padanya dalam kondisi apapun. Pada kenyataannya, banyak kejadian yang perempuan jurnalis yang telah berkeluarga tak bisa segefit saat lajang, atau jurnalis lajang perempuan tak bisa sebebaskan rekan lelakinya dalam berburu berita. Hal ini pula yang menjadi bumereang bagi penghapusan diskriminasi dan kekerasan pada jurnalis perempuan.

Munculnya genderisasi tugas antara laki-laki dan perempuan dalam kerja media adalah salah satu contoh diskriminasi yang berujung pada reproduksi kekerasan. Bahkan di ranah publik pun perempuan tak bisa lepas dari identitas femininnya yang kemudian mempengaruhi pandangan terhadap kinerjanya. Genderisasi kerja atau yang disitilahkan oleh Kee (2005) sebagai bentuk *ghetoisme* perempuan dalam kerja media, menempatkan perempuan sebagai pengelola berita-berita lunak atau "*soft issue*" seperti fashion, budaya, seni, dan gaya hidup. Sementara berita-berita yang masuk "*hard issue*" seperti politik dan ekonomi didominasi oleh laki-laki. Padahal, hanya berita-berita *hard issue* yang biasanya menjadi headline. Berita *soft issue* biasanya ditempatkan pada *supplementary news* atau berita tambahan.

Di dalam jurnalisme TV, presenter juga dipilih dengan mempertimbangkan penampilan, selain skill. Seperti halnya persyaratan bagi calon presenter Trans TV baru-baru ini,

yang menyebutkan syarat tinggi minimal 170 cm dan berumur maksimal 27 tahun. Memang diakui bahwa presenter akan menjadi fokus utama bagi pemirsanya sehingga memerlukan "penampilan yang menarik" dan muda. Komentar mengenai 3 B (*Brain, Beauty, Behaviour*) yang pernah dilontarkan Ira Koesno salah seorang presenter TV mengenai karakteristik yang diperlukan bagi seorang menjadi penjelasan dari munculnya persyaratan itu (Soemandoyo, 154-155).

Selain itu dalam hal profesionalisme, evaluasi terhadap kinerja jurnalis perempuan seringkali diwarnai oleh hal-hal non profesional. Misal, jika seorang jurnalis perempuan berhasil sukses dalam karirnya, komentar yang muncul adalah "itu sih bukan Cuma karena kemampuannya, tetapi ya..karena dia perempuan, jadi lebih diutamakan". Komentar itu menggambarkan betapa perempuan tidak mendapat penghargaan atas profesionalitasnya dalam kerja. Lebih parahnya, perempuan seringkali dituduh menggunakan sisi keperempuanannya, misal kecantikan dan keseksiannya sebagai potensi dalam mendaki jenjang karir.

Penutup : Beberapa strategi perubahan untuk penghapusan kekerasan pada perempuan di media massa

Isu mengenai kekerasan pada perempuan dalam media massa telah berkembang di seluruh dunia. Di Asia, isu

ini juga menjadi perhatian para pemerhati perempuan dan gender di Malaysia, Bangladesh, India, dan Cina. Sebuah konferensi para pemerhati masalah kekerasan pada perempuan dalam media diselenggarakan dalam sebuah Fourth World Conference on Women di Beijing, China pada 1995 (www.southasianmedia.net). Konferensi tersebut membahas mengenai persoalan kecenderungan penampilan perempuan yang dianggap bernilai negatif dan juga degradasi citra perempuan dalam media massa. Konsensus internasional yang dihasilkan dari pertemuan itu dikenal dengan Beijing Platform for Action yang berisi rencana dan strategi untuk mendorong teknologi informasi untuk memfasilitasi pemberdayaan dan pembangunan perempuan diseluruh dunia.

Pada Juni 2000, sebuah sidang umum PBB yang juga disebut sebagai Beijing +5 membahas salah satu agenda mengenai belum terlaksananya konsensus pada di Beijing 1995 mengenai persamaan gender. Di Nepal misalnya, partisipasi perempuan dalam jurnalistik hanya mencapai 7—10% dari jumlah jurnalis secara keseluruhan (Rana, dalam www.southasianmedia.net). Sementara pencitraan perempuan di media massa terus menerus mengalami degradasi. Perempuan masih digambarkan sebagai sosok yang perannya hanya seputar rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga sebagai object sex. Perempuan juga

ditampilkan sebagai korban, lemah, tergantung, tidak memiliki konsep diri, seorang ibu yang selalu rela berkorban, dan sekretaris yang sibuk, model yang glamour atau juga perempuan simpanan. Kurangnya sensitivitas gender dan apresiasi terhadap analisis dari perspektif perempuan membuat citra perempuan di media massa makin memburuk. Berkaitan dengan masalah perempuan dan media.

Di Bangladesh, dunia jurnalistik di berbagai level juga didominasi oleh laki-laki. Kenyataan mengenai beratnya dunia jurnalistik merupakan ancaman bagi terpuruknya cita-cita perempuan Bangladesh untuk berpartisipasi dalam profesi itu. Harian berbahasa Inggris terkemuka di Dhaka hanya memiliki 2 orang jurnalis perempuan, bahkan beberapa koran harian tak memiliki jurnalis perempuan. Perempuan yang dipekerjakan dalam media massa juga tidak diumumkan secara massal. Beberapa jurnalis perempuan dihubungi lewat telepon ketika direkrut melalui kontak personal.

Jumlah perempuan yang hanya sedikit dalam jurnalisisme Bangladesh juga diperparah oleh genderisasi topik liputan dan penulisan. Isu-isu mengenai gender kebanyakan ditugaskan pada jurnalis perempuan, akibatnya jurnalis laki-laki tak pernah belajar mengenai isu gender.

Hal para pemerintahan negara sepakat untuk memperbaharui rencana dan strategi untuk hal itu melalui

kebijakan nasionalnya. Malaysia menjadi pelopor dalam usaha penyetaraan gender yang secara eksplisit dituangkan dalam Article 8 dalam Konstitusi federal Malaysia yang melarang diskriminasi berbasis inter-alia, gender, dan dalam sektor publik.

Kenyataan yang tidak menyenangkan mengenai perempuan dan media menjadi isu yang umum di hampir setiap negara. Munculnya ketimpangan pencitraan dan pemberitaan mengenai perempuan di media adalah persoalan komoleks yang meliputi minimnya partisipasi perempuan dalam kerja media, minimnya sensitivitas gender di kalangan jurnalis laki-laki, reproduksi gender kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam masyarakat, dan juga tekanan kapitalisme. Dengan demikian, pemecahan masalah atas masing-masing hal itu adalah solusi bagi persoalan kekerasan pada perempuan dalam media massa.

Pengaruh kapitalisme yang menjadi warna kuat dalam munculnya produk-produk media massa yang berimplikasi pada kekerasan pada perempuan sangat sulit diatasi. Namun, bukan berarti persoalan ini tidak dapat diselesaikan. Kebijakan pemerintah dan juga aksi public untuk menolak segala bentuk ekspos dan eksploitasi pada perempuan yang berujung pada kekerasan dapat diupayakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme di media massa. Aksi ini

perlu disosialisasikan di berbagai level, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat luas.

Selain itu, pemberdayaan perempuan perlu juga ditingkatkan agar muncul perlawanan pada segala bentuk kekerasan dari perempuan sendiri. Perempuan perlu dididik untuk menyuarakan pendapatnya, mengenai haknya, serta jalur-jalur untuk memperjuangkan haknya itu. Para jurnalis lelaki dan juga lelaki pada umumnya juga harus dikenalkan dengan sensitivitas gender agar memahami kesetaraan gender sehingga paradigma mereka mengenai kekerasan dan perempuan berubah.

Pada dasarnya tidak ada sebuah formula strategi yang bisa diterapkan di setiap negara untuk masalah kekerasan pada perempuan di media massa. Perspektif Antropologi yang selalu mempertimbangkan masalah relativisme kebudayaan menunjukkan bahwa konsep mengenai gender, feminitas, dan maskulinitas di setiap masyarakat akan mempengaruhi penciptaan formulanya masing-masing masyarakat dalam usaha mengatasi persoalan kekerasan pada perempuan dan media.

Daftar Pustaka

Abdullan, Irwan. 2001. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Tarawang Press. Yogyakarta.

Soemardoyo, Priyo. 1999. *Wacana Gender dan Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta*. Galang Printika. Yogyakarta

www.msn.com . *Encarta Reference Library Premium 2005*.

www.ilo.org. 2004. *Gender issues and the Media, Culture, Graphical Sector*. Diakses 18 November 2006

www.womenaction.org. *Alternative Assessment of Women and Media based on NGO Reviews of Section J, Beijing Platform for Action*. Diakses 18 November 2006.

www.gendeeIT.org. Jack sm Kee. 2005 dalam *Women, Gender, and Media*. Dipublikasikan dalam rangka. The Asia Media Summit Pre-Workshop on Gender, Kuala Lumpur, 8 May 2005. Diakses 18 November 2006

www.southasianmedia.net. Rana, Bandana. *Gender and Media : Nepal Perspective*. Diakses 28 September 2007

www.southasianmedia.net. Rahman, Rieta. *Women Empowerment and the Media: Bangladesh Perspective*. Diakses 28 September 2007.

www.wikipedia.com. Media massa. Diakses 29 Oktober 2007

www.wikipedia.com. Violence. Diakses 29 October 2007-10-

BAB X

**KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF
AGAMA (ISLAM)**

Dedah Jubaedah

Pendahuluan

Kalimat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa persoalan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk dibicarakan oleh masyarakat luas, karena membicarakan ini berarti membedah persoalan-persoalan kemanusiaan. Kita harus mengakui dalam banyak realitas sosial-budaya selama ini, perempuan masih belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan sebagaimana laki-laki. Kaum perempuan masih disubordinasi dan dipinggirkan. Bahkan dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi surga dunia, justru sebaliknya, menjadi neraka dunia bagi kaum perempuan bagaimana tidak? Sejak awal keluarga sudah menjadi tempat yang melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari beban berganda (*multiple burden*), kekerasan fisik, psikologis, ekonomis, sampai kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri (*marital rape*) sampai kekerasan seksual terhadap anak (*sexual abuse*) dan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga sedarah (*incest*) tak jarang mewarnai kehidupan rumah tangga yang selalu mengancam perempuan. Inilah kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga.

Suami yang selayaknya melindungi isteri dan anak-anak dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan, justru menjadi malaikat maut yang siap mencabik kehidupan mereka

dengan berbagai tindak kekerasan. Ironisnya menjadi dasar pegangan mereka adalah ajaran agama Islam. Benarkah? Ajaran Islam seperti apakah yang selama ini banyak menjadi dasar pandangan tersebut? Lalu, apa yang bisa dilakukan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Agama (Islam)

Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum Muslimin telah membicarakan persoalan perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan, dengan porsi yang cukup luas, perempuan diungkapkan banyak ayat dalam sejumlah surah yang tersebar. Bahkan satu dari sekian nama surah dalam al-Qur'an disebut dengan surat "An-Nisa" (Perempuan). Ada pula surah yang menyebut nama perempuan = Maryam, atau membicarakan sebagian masalah perempuan, seperti surah Al-Thalaq.

Membaca struktur sosial budaya bangsa Arab pada waktu Al-Qur'an diturunkan dan pada waktu Nabi hadir, wacana dan aturan menyangkut soal-soal perempuan yang disampaikan kedua sumber ini menunjukkan dengan jelas adanya proses-proses transpormasi sosial budaya yang sangat progresif. Umar bin Khattab, khalifah kedua sempat memberikan komentar yang mengesankan keterkejutan ketika membaca teks-teks suci Islam yang transpormatif itu. Ia

mengatakan : “Ketika Jahiliyah, kami sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan. Tetapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut-nyebut mereka, kami baru menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki lebih dari itu perempuan tidak saja dihina, diremehkan tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan tindak kekerasan. Bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu, perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Pandangan masyarakat seperti ini dapat dilihat Al-Qur’an surat An-Nahl [16] : 58-59. dan dipertegas lagi dalam Al-Qur’an surat At-Takwir [81] : 8 – 9. Bahkan atas nama kebudayaan, sejak awal kehidupannya penikmatan seks perempuan sengaja direduksi, karena dia dipaksa untuk melakukan proses pemotongan clitoris atau bahkan bibir kecil vagina : multilasi genital (khitan). Ini merupakan upaya penindasan atas hak penikmatan seksual mereka. Pendeknya atas nama kebudayaan dan tradisi, kaum perempuan Arab dipaksa untuk menjadi budak, termasuk di dalamnya budak nafsu kaum laki-laki.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur’an mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi Q.S. Ar-Rum 30 : 21. Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan

bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar, karena sifat merendahkan dan melecehkan, atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki : *"Wa lahunna mitsl al ladzi 'alaihinna bi al ma'ruf"* QS. Al-Baqarah 2 : 228.

Nabi SAW dalam sabdanya menempatkan perempuan sebagai "mitra laki-laki" *"al-Nisa Syaqa-iq al-rijal"*.

Dalam Relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak menikmati seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Seksual perempuan ini dengan kalimat yang sangat indah menyatakan :

"hunna libasun lakum wa antum ibasun lahun"

"Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka" Q.S. Al-Baqarah 2 : 187.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial. Q.S. An-Nisa 4 : 142. Agama Islam dengan tegas menolak praktek-praktek kekerasan.

Rasulullah SAW sangat mengesankan bahwa sampai menjelang akhir hidupnya, dalam pidato perpisahan (haji

wada), Nabi SAW menyampaikan pesan yang sangat penting : “Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaik-baiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan”.

Apa yang dikemukakan di atas sesungguhnya telah cukup membekali kita untuk menyatakan bahwa Islam benar-benar concern yang sangat tinggi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dan dari beberapa cuplikan ayat atau hadits Nabi SAW di atas, bahwa dalam teologi Islam, sifat pemaksaan atau perampasan hak terhadap perempuan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.

Meski demikian, pandangan transformatif ini mengalami stagnasi yang cukup panjang. Kita menyaksikan dalam realitas sosial kaum Muslimin sampai hari ini posisi perempuan masih lemah. Kita mendapatkan banyak pandangan kaum Muslimin yang belum memberikan responsi atas gagasan dan arah yang dikehendaki oleh Islam. Arah itu adalah penghargaan terhadap perempuan dan menempatkannya setara dengan kaum laki-laki dalam segala kehidupan sosial mereka. Mayoritas penafsir teks-teks otoritas al-Qur’an dan al-Sunnah masih tetap konservatif dengan menyatakan bahwa kaum perempuan memang

diciptakan Tuhan dalam posisi di bawah laki-laki, sebagaimana secara jelas diungkapkan oleh al-Qur'an surah An-Nisa 34.

Legitimasi teks atas superioritas laki-laki ini kemudian membawa implikasi-implikasi lebih lanjut pada posisi perempuan yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki-laki. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama.

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan seperti itu perlu diluruskan karena bila tidak, maka akan memberikan kesan kontradiktif dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia. Dalam persoalan ini, teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan di bawah teks-teks lainnya yang lebih spesifik atau yang bersifat praksis.

Mengapa perspektif diskriminatif atau subordinatif terjadi dalam wacana atau pemikiran keagamaan? Ada beberapa kemungkinan jawaban 1) karena kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks secara harfiah; 2) karena cara atau metode penafsiran yang parsial atau tidak utuh, secara sepotong-sepotong, sebagian atau separo dari keseluruhan teks; 3) karena seringkali didasari dan dikuatkan oleh hadits-

hadits (dhoif) atau bahkan hadits palsu (maudhu) atau hadits israiliyyat.

Tiga kemungkinan di atas, pada akhirnya terakumulasi dalam interpretasi dan sering kali kurang memperhatikan sosiokultural dimana dan kapan firman itu diturunkan, atau disebut dengan asbab an-nuzul dan asbab al-wurud.

Salah satu dari sejumlah faktor yang membuat fenomena kekerasan terhadap perempuan menjadi kuat dan efektif adalah karena adanya dukungan tradisi atau kultur patriarkhi yang hegemonik.

Contoh konsep-konsep dalam ajaran Islam yang biasa dipakai untuk membenarkan kekerasan atau menyudutkan perempuan.

Nusyuz

Nusyuz berarti kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri terhadap suaminya sebagai hal yang mengganggu stabilitas keluarga. Konteks ini merujuk pada al-Qur'an surat An-Nisa 4 : 34.

... وَالْأَيْبَى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا { 34 }

Perempuan-perempuan (isteri) yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka berilah nasihat yang baik, dan biarkan mereka di tempat tidur dan pukullah. Tapi, jika kemudian mereka telah mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan (untuk menzalimi merek).

Secara sekilas, ayat ini membolehkan suami untuk memukuli isterinya apabila tidak mentaati perintah suami. Kedurhakaan secara teknis bermakna ketidaktaatan isteri terhadap kebutuhan seksualitas suaminya dalam hubungan perkawinan. Misalnya, hadits Nabi yang mengatakan “Jika suami mengajak isterinya untuk bersetubuh, lalu isteri menolak dan membuat suaminya marah, maka isteri tersebut akan dilaknat malaikat sampai pagi”. Wahbah al-Zuhaili (Hussein Muhammad dalam Syafiq Hasyim, ed., 1999) menyebutkan bahwa *nusyuz* dalam relasi seksual terjadi ketika isteri disibukkan dengan urusan yang menjadi kewajibannya atau dibayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suami.

Atas dasar itu, penolakan perempuan mempunyai alasan yang jelas dan tidak dapat dikenakan pemukulan seperti dalam ayat di atas. Pemukulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah menasehati dan pisah ranjang. Dan jika memang harus dilakukan, pemukulan suami bersifat

mendidik (al-Uwayyid, 2002), tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

Yang terbaik adalah tidak melakukan pemukulan. Nabi bersabda “Jangan kamu memukuli kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya”. Serta “pergaulilah isterimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka sabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa 4 : 19).

Parvez, penafsir modern Pakistan (Asghar Ali, 2003), mengatakan bahwa *nusyuz* diterapkan baik kepada isteri ataupun suami. Jika suami melakukan *nusyuz*, sistem Islam akan menghukumnya dengan pola yang sama. Dalam konteks lain, Umar Ahmad Usmani menyebutkan bahwa ayat-ayat al-Qur’an menggunakan istilah *umu al-rijal* dan *nisa*, bukan suami dan isteri. Atas dasar itu, *nusyuz* tidak boleh diinterpretasikan sebagai perlawanan isteri terhadap suaminya dan suami berhak menghukum istrinya, melainkan ada mekanisme hukum di pengadilan.

Kekerasan terhadap perempuan muncul dalam bentuknya yang krusial, ketika segala amal kebajikan perempuan kemudian dianggap gugur di hadapan Tuhan oleh karena terlambat melayani kebutuhan suaminya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“Seorang perempuan yang rajin shalat malam, sering berpuasa, tetapi ketika oleh suaminya diajak ke ranjang, ia terlambat, maka pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai bersama-sama setan ke neraka paling dasar”.

Hadits ini bahkan dikuatkan oleh hadits yang menyatakan : “Ketika perempuan diajak oleh suami kemudian tidak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi”.

Hadits tersebut tidak bisa disimpulkan begitu saja, sebab apabila suami meminta istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak memungkinkan (misalnya lelah atau lainnya) dan kemudian suami memaksa, maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu’asyarah bi al-ma’ruf*. Justru suami seharusnya melindungi istrinya yang dalam keadaan lelah atau tidak enak badan.

Dalam teks yang lain juga diungkapkan betapa kebaikan seorang perempuan menjadi tidak berharga sama sekali hanya karena perempuan berbicara kurang sopan di hadapan suami. Hadits tersebut mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda : *“Andaikan ada seorang perempuan memiliki seluruh isi dunia ini, dan menafkahkan semua itu kepada suaminya, kemudian ia menyebut-nyebut jasanya itu di hadapannya, maka Allah akan menghapuskan pahala amalnya itu dan ia akan dikumpulkan bersama-sama Qarun”.*

Teks-teks tersebut kemudian oleh sebagian orang dijadikan dasar pijakan untuk menjustifikasi keharusan perempuan taat kepada suaminya secara absolut. Padahal inibertentangan dengan hadits yang berbunyi : *“Tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun untuk maksiat kepadanya”*.

Analisa persoalan kekerasan terhadap perempuan pada akhirnya berujung pada problem metodologi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, dan kemandegan dalam melakukan analisis terhadap teks-teks tersebut dalam suasana (zaman) yang telah berubah secara kritis.

Sebenarnya pernyataan-pernyataan Al-Qur’an yang mengkritik secara tajam kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum Al-Qur’an diturunkan, seharusnya menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita Al-Qur’an itu sendiri.

Yaitu kesetaraan manusia, kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan oleh siapa pun, serta keadilan. Meskipun teks-teks suci diturunkan dalam upaya transformasi kultural menuju arah yang dikehendaki, namun cita-cita tersebut tidak mungkin terwujud seketika, karena ia berhadapan dengan ruang keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik yang sangat kokoh dan mapan. Berhadapan dengan situasi ini, kebijakan yang diambil Islam adalah melancarkan reformasi secara evolutif.

Oleh karena itu, perlu ada suatu kerangka pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas permasalahan perempuan yang selama ini masih rentan terhadap kekerasan. Pendekatan baru ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan, yaitu mendudukkan teks-teks agama yang normatif ke dalam maknanya yang relatif ketika ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang menginginkan pesan-pesan fundamental agama. Dengan cara ini, semoga persoalan kekerasan terhadap perempuan dapat dipecahkan.

Penutup

Sampai saat ini, kekerasan yang dialami oleh isteri dalam suatu rumah tangga atau perempuan pada umumnya merupakan akibat yang ditimbulkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami dan memaknai “agama” ataupun kesalahan dalam mengambil rujukan adalah karya-karya ulama yang diproduksi pada sekian abad silam yang tentu saja sudah tidak cocok lagi dengan konteks kehidupan masa kini. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran atau teks-teks yang mendiskriminasikan perempuan, sehingga dengan demikian diharapkan hal ini

dapat memberikan dampak positif dalam pola relasi perempuan dan laki-laki.

Daftar Pustaka

Depag RI , 2005 Al-Qur'an dan Terjemahnya

Dr. Wahbah Al-Zuhaili, 2004 *Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, Dar Alfikr. Damaskus. Cet. II Vol. VII, hlm. 335.

Engineer, Ashgar Ali 2003 *Matinya Perempuan*. Terj. Ahmad Affandi dan M. Ihsan. Yogyakarta : IRCiSoD.

Hj. Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren al-Kahfi.

Kantor Meneg PP. 2000. *Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan*.

Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan 1995 *Setara di Hadapan Allah*. Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta : Yayasan Prakarsa.

Muhammad Husein 1999 *"Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan"* dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan.

Munti, Ratna Batara 2000. “Kekerasan Seksual : Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan” dalam Kristi Poerwandi dan Surtati Hidayat (ed.), . *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta : PSKW UI.

Sunan Abu Daud, , Sunan Al Tirmidzi , Umar, Nazaruddin, 1999 *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta : Paramadina.

IX. Refleksi Atas Pandangan Berbagai Disiplin Ilmu
Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Biodata Ringkas Penulis

1. Siti Homzah

Ir. Siti Homzah MS. Ketua P3W (Pusat Penelitian Peranan Wanita) Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, Staf Pengajar di Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Fakultas Peternakan Unpad (Sosiologi Pedesaan, Sosiologi Pembangunan dan Metode Penelitian sosial). Pendidikan S1 Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad, S2 Bidang Kajian Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Aktif sebagai peneliti kajian gender dan pembicara di berbagai forum tentang Gender. Menulis Skripsi S1 tentang Peranan Wanita Dalam Usaha Ternak Sapi Perah, Tesis S2 tentang "Kontribusi Wanita Dalam Perekonomian Rumah Tangga Peternak". Aktif dalam Organisasi Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Cabang Jawa Barat (Bidang Kajian Gender), Pengurus Forum Komunikasi Gender (Forkom Gender), Propinsi Jawa Barat

2. Munandar Sulaeman

Dr. Munandar Sulaeman, Staf Pengajar di Fakultas Pasca Sarjana Unpad (Teori-teori Sosiologi; Pengantar Sosiologi-Antropologi); Staf Pengajar di Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Fakultas Peternakan Unpad. Pendidikan S1 Sosek Peternakan, S1 Aqidah Filsafat IAIN SFG/UNISBA; S2 Sosiologi Fakultas Pascasarjana Unpad dan S3 Sosiologi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta. Aktif dalam Kajian konflik dan Gender baik dalam penelitian maupun seminar. Menulis buku Dinamika Masyarakat Transisi; Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Islam dan Humanisme; Sosiologi Dalam Perspektif Islam. Aktif dalam organisasi Ikatan Sosiologi Indonesia (Ketua I/Kajian Ilmiah) Cabang Jabar

3. N. Prihatini Ambaretnani

Dra. M. Prihatini Ambaretnani MA. Adalah staf pengajar pada Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Mengajar matakuliah Antropologi Gender, Teori-teori Kontemporer khususnya teori feminis, Manusia dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Teori-teori

Antropologi. Pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Unpad selama dua periode (1992-1998). Saat ini sedang menyelesaikan disertasi untuk mencapai gelar PhD di Universiteit Leiden, Belanda. Aktif sebagai pengamat masalah-masalah perempuan dan kesehatan.

4. Elmira N. Sumintapura

Dr. Elmira N. Sumintardja, lahir di Bandung 23 Desember 1949, alumnus Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran tahun 1977, melanjutkan program Doktor melalui Sandwich Program Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran dan Katholieke Universiteit Nijmegen, The Netherlands, lulus tahun 1993. Sekarang staf pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Program Magister Sains dan Profesi Psikologi Universitas Padjadjaran, Program Apoteker Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Padjadjaran, Program Magister Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Program Magister Profesi Psikologi Universitas Taruma Negara Jakarta, Program Magister Profesi Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Koordinator LSM Jaringan Relawan Independen – Bandung (JaRI) dari tahun 1999 – 2006. Pengurus Lembaga Perlindungan

Perempuan dan Anak (LPPA) Bandung, dari tahun 2005 sampai sekarang.

5. Komariah Emong Sapardjaja

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja SH, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Dosen Fakultas Pasca Sarjanan Unpad. Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua P3W Universitas Padjadjaran periode 1998 - 2003

6 Lies Sulistiani

Lies Sulistiani SH MH , dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Sekertris Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Unpad

7. Erna Herawati

Erna Herawati S.Ant. MA. adalah staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran

Bandung. Pendidikan S1 Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada; S2 Department of Sociology and Antropology Ateneo de Manila University The Philippines. Aktif sebagai anggota Research Associate Frontier fo Health di Bandung dan di Research Associate IMPACT (Integrated Management Prevention, Care and Treatment for HIV/AIDS), Lembaga Penelitian Kesehatan Universitas Padjadjaran.

8. Dedah Jubaedah

Dra. Dedah Jubaedah MSi. Adalah staf pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Fakultas ,.....;Ketua Pusat Studi Wanita UIN SGD.